

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
RESIDIVIS ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DI KOTA BATU
(Studi Kasus di Polres Kota Batu)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Mualif

NIM. C73218048



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mualif
NIM : C02217008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api
Illegal Di Kota Batu (Studi Kasus di Polres Kota
Batu)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Mualif
NIM. C73218048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Mualif
NIM. : C73218048
Judul : "Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam
Terhadap residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal
Di Kota Batu" (Studi Kasus di Polres Kota Batu)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 11 Oktober 2022

Pembimbing,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL

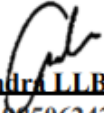
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mualif NIM C73218048 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Pada Senin, 21 November 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majlis Munaqosah Skripsi

Penguji I


Marli candra LLB (Hons), MCL
NIP: 198506242019031005

Penguji II


Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I
NIP: 197602242001121003

Penguji III


Muhammad Jazil Rifqi, S.Sv., M.H
NIP: 199111102019031017

Penguji IV


Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H
NIP: 198703152020121009

Surabaya, 21 November 2022
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Rekan,




Dr. Hj. Suqivah Mushfa'ah, M.Ag
NIP: 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Mualif
NIM : C73218048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : C73218048@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP RESIDIVIS ATAS

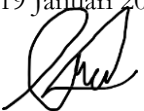
KEPEMLIKAN SENJATA API ILEGAL DI KOTA BATU (Studi Kasus di Polres Kota Batu)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023



Muhammad Mualif

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Kota Batu (Studi Kasus di Polres Kota Batu)” merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan guna menjawab dua pertanyaan, Pertama bagaimana analisis kriminologi terhadap residivis atas kepemilikan senjata api ilegal. Kedua bagaimana analisis Hukum Pidana Islam Terhadap residivis atas kepemilikan senjata api ilegal.

Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu menganalisis dari perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam dalam menguraikan data wawancara tentang residivis atas kepemilikan senjata api ilegal terkhusus di Kota Batu.

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa: Ditinjau dari sudut pandang kriminologi faktor penyebab terjadinya residivis atas kepemilikan senjata api ilegal karena dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain faktor kesadaran hukum, faktor lingkungan, faktor ingin memiliki, faktor kemajuan teknologi, faktor adanya kekuatan (*power*). Ditinjau pada hukum pidana Islam perilaku yang telah diperbuat oleh residivis telah memenuhi unsur dari objek jarimah, terdapat tiga objek jarimah yang yaitu: Al-rukn al-syar‘î, Al-rukn al-mâdî, Al-rukn al-adabî maka berlaku asas culpabilitas (tiada pidana tanpa kesalahan), asas ini merupakan asas kemanusiaan sekaligus asas yang utama dalam hukum pidana Islam.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan rekomendasi: Kepada para penegak hukum untuk melakukan penyuluhan yang digerakkan secara masif mengenai kesadaran hukum untuk mengurangi tindak kejahatan terjadi dan pentingnya menjaga diri dari pengaruh yang ditimbulkan kemajuan teknologi sehingga masyarakat dapat membentengi diri dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Kepada pemerintah untuk melakukan kajian mendalam untuk melakukan penanggulangan terhadap para residivis dan kepemilikan senjata api ilegal yang berguna agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dengan cara melakukan pendekatan psikologi religi dan pemberian hukuman yang memiliki efek jera sehingga mengurangi adanya tindak kejahatan berulang baik sejenis atau tidak itu tidak akan terjadi kembali. Kepada masyarakat untuk tidak *denial* terhadap lingkungan, kerabat atau lingkungan sosialnya apabila terjadi tindak kejahatan dapat memberikan laporan kepada para penegak hukum dan memberikan kesaksian yang dibutuhkan oleh penegak hukum agar tercapainya keamanan serta kenyamanan itu sendiri.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Oprasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II RESIDIVIS ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DALAM	
TEORI KRIMINOLOGI ASOSIASI DIFERENSIAL DAN KONFLIK	24
A. Tinjauan Kriminologi.....	24
1. Pengertian Kriminologi.....	24
B. Teori Terjadinya Suatu Kejahatan (Teori Asosiasi Diferensial dan Teori Konflik)	29
1. Teori Asosiasi Diferensial.....	29
2. Teori Konflik	32
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam	38
1. Pengertian Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>).....	38
D. Teori Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal	42
1. Kepemilikan Senjata Api Ilegal Perspektif Hukum Pidana Islam.....	42
2. Kepemilikan Senjata Api Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif	44
BAB III ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS ATAS	
KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL.....	47
A. Kronologi Kejadian Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal	47
B. Upaya Polres Kota Batu dalam Menanggulangi Kepemilikan Senjata Api Ilegal	48
C. Kendala Polres Kota Batu Dalam Melakukan Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Ilegal	51
D. Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal .	53

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP RESIDIVIS ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL	69
A. Residivis.....	69
B. Fase-Fase dalam Tindak Pidana.....	71
C. Asas-Asas Hukum Pidana Islam	74
D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal	79
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	94

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada masa kini merupakan suatu langkah yang baik untuk Indonesia, perkembangan teknologi membawa kemajuan di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, pembangunan dan juga pada sektor hukum.¹ Namun dengan kemajuan berbagai hal positif tersebut juga diiringi dengan berbagai hal negatif salah satunya seperti tindak kejahatan yang beredar pada lingkungan masyarakat.

Perkembangan pada sektor hukum juga diikuti dengan berkembangnya disektor kejahatan, sehingga berbagai kejahatan seperti perampokan, begal, pencurian dan berbagai kejahatan lainnya memfasilitasi kejahatannya dengan senjata api ilegal yang beredar luas dan mudah didapatkan pada lingkungan masyarakat. Dengan beredarnya senjata api ilegal dilingkungan masyarakat membentuk suatu keresahan dan rasa trauma bagi masyarakat yang telah mengalami berbagai kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal. Reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan tersebut memiliki sikap yang bersifat spontanitas dan sering kali tidak terkontrol dengan berbagai tindak kejahatan yang telah terjadi

¹ Laurensius, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Dikalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951," *Jurnal Nestor Magister Hukum* (2021):3

dilingkungannya, sehingga semakin banyak tindak kejahatan yang ada maka semakin banyak pula reaksi yang akan dikeluarkan.² Setiap saat masyarakat dapat mengetahui berbagai kejahatan yang terjadi dilingkungannya melalui berbagai media baik itu cetak ataupun elektronik. Setiap berita mengenai tindak kejahatan tersebut seolah-olah tidak pernah berhenti dan akan selalu menimbulkan korban ataupun kerugian yang dialami korban, baik itu harta ataupun nyawa hal tersebut merupakan kehilangan yang tidaklah kecil nilainya.

Islam tidak diatur secara spesifik pada Al-Qur'an dan As Sunah mengenai penggunaan senjata api ilegal, namun dilihat dari kemudhorotan yang ditimbulkan dari penggunaan senjata api ilegal itu terhadap lingkungan masyarakat yang menyebabkan berbagai persoalan seperti rasa cemas, resah, khawatir dan sebagainya, maka penggunaan senjata api ilegal tersebut merupakan bentuk dari jinayah atau jarimah serta penggunaan senjata api ilegal termasuk dalam jarimah ta'zir karena tidak diatur dalam Al-Quran dan As Sunah. Dalam Islam juga mengajarkan untuk hidup dengan damai tanpa membuat kekhawatiran hal itu berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:³

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ

² Nursariani Simatupang Faisal, Kriminologi (Suatu Pengantar) (Medan: CV. Pustaka Prima, 2017), 49.

³ Muhammad ibn Isma'iyl Abu 'Abd Allah al-Bukhari al-Ja'fi, al-Jami' al-Musnad as Sahih, jus. 8, no. Indeks 6484, 102.

“Seorang muslim adalah yang dapat memberikan rasa damai pada kaum muslim lainnya dari lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari)

Telah dipaparkan diatas bahwa sesama muslim harus saling memberikan kedamaian baik itu secara lisan maupun perbuatan yang dilakukan oleh perilaku muslim lainnya. Namun perlu diingat bahwa kedamaian tidak hanya untuk dimiliki oleh sesama muslim semata namun juga berlaku untuk seluruh lapis masyarakat tanpa membedakan agama, ras, ekonomi ataupun tempat tinggal. Dengan harapan bahwa kedamaian tersebut dapat mengantarkan keharmonisan serta rasa tenteram dalam kehidupan masyarakat.⁴

Berkacamata pada keadaan lingkungan saat ini yang memoposisikan masyarakat dalam keadaan sulit disertai dengan pandemi yang tidak berujung usai, membuat perilaku masyarakat mengalami banyak perubahan dengan signifikan maka semakin tidak terarahnya perilaku yang dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara untuk melangsungkan kehidupannya. Salah satunya dengan menggunakan senjata api ilegal ditengah-tengah masyarakat tanpa harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, dapat diketahui bahwa penggunaan senjata api ilegal yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berisikan bahwa:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

⁴ Rohidin, ed. M. Nasrudin, Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia), Lintang Rasi Aksara Books, I. (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2019), 60.

mempunyai, memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa banyak dari masyarakat juga menyimpan senjata api ilegal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat masih kurang dalam memahami dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga berjalannya peraturan tersebut kurang berjalan dengan baik. Mengingat bahwa kepemilikan senjata api ilegal tidak memandang bulu, berbagai elemen masyarakat dapat memiliki senjata api ilegal baik orang yang tidak pernah melakukan tindak kejahatan ataupun orang yang sudah pernah melakukan tindak kejahatan (residivis) sehingga memungkinkan tindak kejahatan semakin meningkat.

Residivis merupakan istilah yang digunakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan dan hanya dapat dicegah saja, bagaikan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan hanya dapat dicegah saja.⁵ Dalam pandangan Aschaffenburg sendiri terdapat 7 golongan penjahat yang dapat melakukan tindak kejahatan dilingkungan masyarakat, yaitu:⁶

1. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan karena kealpaan
(penjahat yang melakukan karena suatu kebetulan)

⁵ La Patuju and Sakticakra Salimin Afamery, “Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Mimbar Pendidikan Hukum Indonesia* 1, 1 (December 1, 2016): 114.

⁶ Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, 99.

2. Seseorang yang melakukan kejahatan secara tiba-tiba karena terpengaruh oleh suasana perasaannya (penjahat yang melakukannya karena dipengaruhi oleh perasaan)
3. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan karena suatu kebetulan dan adanya kesempatan untuk melakukannya (penjahat karena kesempatan)
4. Seseorang penjahat yang melakukan tindak kejahatan karena telah melakukan perencanaan dan persiapan yang matang
5. Seseorang yang pernah dipidana dan melakukan kembali tindak kejahatan tanpa memikirkan sejenis atau tidak tindak kejahatan tersebut (residivis)
6. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan secara teratur dan kemungkinan sifatnya yang positif atau telah menumpul perasaan yang dimilikinya (penjahat kebiasaan)
7. Mereka yang melakukan tindak kejahatan secara masif serta aktif yang dikarenakan perilaku hidupnya hanya ditujukan untuk melakukan tindak kejahatan (penjahat profesional)

Dengan berbagai tindak kejahatan yang telah meningkat melalui senjata api ilegal di lingkungan masyarakat maka dikeluarkanlah peraturan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagai usaha preventif pemerintah dalam mencegah serta menanggulangi penggunaan senjata api ilegal di Indonesia. Usaha preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah harus mendapatkan apresiasi karena telah menunjukkan rasa pedulinya

pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam melakukan penekanan terhadap senjata api ilegal di Indonesia, yang diikuti pula dengan SK Kapolri No.Pol: Skep/ 1198/ IX/ 2000 mengenai Rekomendasi Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api Ilegal dan SK Kapolri No.Pol: Skep/ 82/ II/ 2004 mengenai Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.⁷

Persoalan senjata api ilegal selalu menjadi persoalan yang kontroversial dikarenakan akibat yang ditimbulkan senjata api ilegal memiliki dampak yang serius. Yang kemudian diakui secara global bahwa dampak yang ditimbulkan dari senjata api ilegal membawa kesengsaraan, rasa cemas dan keresahan dilingkungan masyarakat. Senjata api ilegal merupakan senjata yang tidak mendapatkan pengakuan oleh negara secara sah dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, mengenai cara perolehan senjata api ilegal tidak hanya melalui *e-commerce*, secara langsung, namun juga terdapat senjata api ilegal yang telah habis masa waktunya atau sudah melewati batas izin kepemilikan yang harus diperbaharui oleh pengguna atau pemiliknya, hal ini bertentangan dalam peraturan bahwa setiap orang yang memiliki senjata api legal (sah) harus melakukan pemeriksaan senjata api dalam jangka waktu 1 tahun sekali sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.⁸

⁷ Wahyu Wibowo, Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api Dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, 2011), 53.

⁸ Evan Munandar, "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana," *LAW JURNAL* 2 (September 16, 2018): 16.

Berbagai upaya preventif telah dilakukan oleh pemerintah dalam menekan jumlah peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal, namun yang menjadi salah satu hambatan adalah kemajuan era globalisasi yang tidak dapat dibendung, dengan berbagai informasi dan teknologi sangat mudah didapatkan oleh masyarakat sampai ke penjuru negeri. Dengan kemajuan informasi dan teknologi yang sangat mudah diakses seperti saat ini memudahkan setiap orang untuk memiliki senjata api ilegal tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga setiap orang yang mempunyai senjata api ilegal merasa dirinya memiliki kekuatan untuk mengancam seseorang dengan senjata api yang dimilikinya walaupun itu hanya sebatas modus menggertak saja atau untuk melakukan pembelaan diri tanpa sebab.

Mengenai kasus kepemilikan senjata api ilegal penulis mengacu kepada kasus yang terjadi di dekat wilayah Kantor Desa Pandanrejo, Kota Batu, Jawa Timur untuk dijadikan sebagai topik yang masuk dalam skripsi, diketahui bahwa dalam kasus tersebut aksi pengendara motor yang terekam pada *closed circuit television* (CCTV) sedang mengacungkan senjata api di sekitar wilayah tersebut.⁹ Diketahui juga bahwa pengendara motor tersebut merupakan seorang residivis yang pernah melakukan penembakan terhadap seorang polisi di tahun 1988 serta pernah ditahan 7 tahun di Lapas Lowokmaru Kota Malang dan pelaku mendapatkan senjata api tersebut dari

⁹ Vicki Febrianto, "Polres Batu Tangkap Pria Pengendara Motor Acungkan Pistol," ANTARA News (Kota Batu, January 14, 2022), accessed February 22, 2022, <https://jatim.antaranews.com/berita/565869/polres-batu-tangkap-pria-pengendara-motoracungkan-pistol>.

seseorang dengan membayar 1,2 juta dengan sistem pembayaran *Chash On Dilever* (COD).¹⁰

Dengan adanya kasus diatas membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran senjata api ilegal, dimana seorang residivis dapat memiliki senjata api yang kemudian membuat masyarakat menjadi resah karena pelaku telah melakukan aksinya dengan mengacungkan senjata api ilegal tersebut di wilayah Kantor Desa Pandanrejo. Lemahnya pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku tidak memberikannya rasa malu ataupun memberikan rasa efek jera terhadapnya. Maka dapat disimpulkan bahwa hukuman kurungan penjara tidaklah memberikan efek jera ataupun rasa malu hal ini akan berakibat kepada penyakit masyarakat yang akan memunculkan beberapa oknum yang kesibukannya hanya sebatas keluar masuk penjara saja.¹¹

Berdasarkan kepada penjelasan diatas maka diketahui bahwa peredaran senjata api ilegal masihlah sangat bebas terutama pada era kemajuan teknologi saat ini, dimanapun dan siapa pun dapat memiliki senjata api ilegal. Yang kemudian seorang residivis yang mengulangi perbuatannya dengan memiliki senjata api ilegal membuktikan kurangnya sanksi yang diberikan oleh penegak hukum. Dengan uraian latar belakang diatas maka penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan

¹⁰ Vicki Febrianto, "Pengendara Motor Acungkan Pistol Di Kota Batu Ternyata Residivis Kasus Penembakan Polisi - ANTARA News Jawa Timur," accessed February 22, 2022, <https://jatim.antaranews.com/berita/565885/pengendara-motor-acungkan-pistol-di-kota-batu-ternyata-residivis-kasus-penembakan-polisi>.

¹¹ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia" 9, no. 2 (2018): 18.

judul “**Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Kota Batu (Studi Kasus Di Polres Batu).**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Kajian umum tentang teori Kriminologi
- b. Kajian umum tentang teori Hukum Pidana Islam
- c. Kajian umum tentang residivis
- d. Kajian umum tentang kepemilikan senjata api ilegal
- e. Analisis kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap residivis atas kepemilikan senjata api ilegal

2. Batasan Masalah

- a. Analisis kriminologi terhadap residivis atas kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu.
- b. Analisis hukum pidana Islam terhadap residivis atas kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana analisis kriminologi terhadap residivis atas kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu ?
- b. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap residivis atas kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah yang sudah ditulis oleh penulis sebelumnya, memiliki tujuan dalam penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui analisis kriminologi terhadap residivis atas kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap residivis atas kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu.

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis diharapkan bisa berguna dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dimasa yang akan datang, yang terkhusus kepada pengurangan kepemilikan senjata api ilegal dilingkungan masyarakat dan menjadi tambahan dalam literatur kepustakaan ilmu hukum.
- b. Secara praktis dari hasil penelitian yang penulis teliti ini diharapkan bisa berguna dalam memberikan suatu masukan kepada penegak hukum yang ada di Indonesia untuk melakukan langkah yang lebih baik lagi kedepannya dalam mengurangi kepemilikan senjata api ilegal dan dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada peneliti yang tertarik dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan pada seputar masalah yang akan diteliti atau dikaji sehingga memberikan penjelasan bahwa penelitian

atau kajian yang akan diteliti oleh peneliti tidak ada unsur pengulangan atau penduplikasian dari penelitian atau kajian yang telah ada. Berdasarkan penjelasan singkat diatas maka penelitian yang akan dilakukan posisinya harus memiliki kejelasan yang pasti. Pembahasan mengenai senjata api ilegal telah ditulis sebelumnya oleh para penulis, berikut penelitian yang telah ada antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifulloh Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarifhidayatulloh Jakarta Tahun 2021 yang berjudul: “*Studi Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bnt)*”, dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kasus tindak pidana kelalaian dalam kepemilikan senjata api ilegal yang menyebabkan nyawa seseorang mejadi hilang yang tertera dalam putusan pengadilan No. 4/Pid.B/2020/PN Bnt dengan memberikan sanksi pidana 1 tahun 2 bulan penjara. Dimana skripsi ini untuk mengetahui hukuman yang tepat untuk pelaku dalam tindak pidana kelalaian dalam menggunakan senjata api ilegal dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam skripsi tersebut memberikan keterangan bahwa pelaku dalam hukum positif dinyatakan bersalah dan melakukan kelalaian yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya serta menggunakan senjata api ilegal yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan berbagai hukuman yaitu sanksi mati, sanksi penjara seumur hidup, atau sanksi setinggi-tingginya 20 tahun

penjara, sedangkan dalam hukum Islam sanksinya adalah *diyat mukhafafah* dan *kifarat*.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajar Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2019 yang berjudul: *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Sigi”*, dalam skripsi ini menjelaskan cara penanggulangan terhadap anak yang memiliki senjata api di Kabupaten Sigi. Yang menemukan salah satu faktor kepemilikan senjata api dikalangan anak merupakan faktor dari lingkungan, faktor solidaritas, serta faktor balas dendam. Yang kemudian dilakukannya pencegahan untuk kedepannya kepemilikan senjata api rakitan tersebut tidak dimiliki oleh anak-anak dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan serta kerja sama dengan kepolisian serta perangkat desa dalam upaya represif untuk menindak lanjuti hal serupa pelaku kepemilikan senjata api di kalangan anak dengan harapan bahwa kedepannya tidak terulang kembali dengan kejadian yang sama.¹³
3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Alimi Hakim Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Sampai Surabaya Tahun 2018 yang berjudul: *“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan*

¹² Ahmmad Syaifulloh, “Studi Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/2020/Pn Bnt),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, 2021)., Jakarta, 2021), 8.

¹³ Muhammad Fajar, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Sigi,” *Universitas Muhammadiyah Palu* (2019), 9.

Pengadilan Negeri Banyuwangi No.629/ Pid.sus/ 2014/ PN Bwi Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal”, dalam skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut bersandar pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengenai senjata api dan bahan peledak. Terdakwa terbukti dengan benar dan sah telah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dengan kurungan penjara selama 8 bulan adapun hukum yang telah ditetapkan tersebut terbilang ringan dari ketentuan Jaksa Penuntut Umum dan Undang-Undang karena dalam profesinya pelaku diperbolehkan memiliki senjata api namun belum memiliki izin yang kemudian secara Hukum Pidana Islam tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal sudah membuat ketenangan masyarakat terganggu sehingga masuk kedalam *Jarimah Ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh *Ulil Amri*.¹⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Reko Gustiono Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019 yang berjudul: *“Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur)”*, dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pengetahuan tentang Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan

¹⁴ Muhammad Alimi Hakim, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.629/Pid.Sus/2014/Pn.Bwi Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal, ”*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 8.

senjata api ilegal sudah bisa diterapkan secara baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Undang-Undang tersebut sudah diterapkan dengan baik secara penegakan hukum terhadap para pelaku yang memiliki senjata api ilegal tersebut.¹⁵

5. Skripsi yang ditulis oleh Basrah Djunaid Jurusan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014 yang berjudul: *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar”*, dalam skripsi ini menjelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api di Kota Makassar yang kemudian upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh mahasiswa secara preventif dengan melakukan penyuluhan, workshop, dan melakukan seminar pada kampus-kampus bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api, yang kemudian dilakukannya juga upaya represif. Dalam melakukan berbagai upaya tersebut mengalami kendala karena kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap dampak dari

¹⁵ Reko Gustiono, “Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Sifuddin Jambi* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Sifuddin Jambi, 2019), 10.

penyalahgunaan senjata api dan faktor budaya yang menjadikan senjata api sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan.¹⁶

Dapat diketahui dalam urian kajian pustaka diatas bahwa terlihat sangat jelas bahwa judul skripsi yang akan diteliti dan dibahas oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, pelaku merupakan seorang residivis atas kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu yang ditinjau dari sudut pandang kriminologi dan hukum pidana Islam dimana pelaku mengulangi perbuatan yang sama dengan memiliki senjata api ilegal dan hal itu melanggar Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951.

G. Definisi Oprasional

Sebelum melangkah lebih jauh lagi, penting bagi peneliti untuk terlebih dulu menjelaskan permasalahan yang akan dibahas. Dengan harapan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik dan tidak terjadinya kesalahpahaman serta salah tafsir. Adapun judul yang peneliti bahas yaitu “Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Kota Batu (Studi Kasus Polres Batu)”. Peneliti disini akan memberikan penjelasan mengani istilah-istilah yang akan dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Berikut beberapa istilah yang akan dibahas dalam judul, yaitu:

¹⁶ Basrah Djunaid, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar,” *Skripsi Universitas Hasanudin Makasar* (2014), 8.

1. Kriminologi

Dalam penelitian ini teori kriminologi yang digunakan adalah Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*), dalam pandangan Edwin H. Sutherland beranggapan bahwasanya perilaku kriminal meliputi proses kejahatan, hasrat (keinginan), motif, rasionalisasi yang nyaman dan sikap, hal itu dipelajari melalui mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.¹⁷ Kemudian selain menggunakan Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*) penelitian ini juga menggunakan teori konflik dalam teori ini menjelaskan untuk melakukan fokus terhadap pengenalan dan menganalisis hadirnya suatu konflik yang dilingkungan sosial, terbentuk dan sebab dari persoalan, serta akibat yang akan ditimbulkan dari perubahan sosial yang terjadi.

2. Hukum Pidana Islam

Dalam penelitian ini hukum pidana Islam membahas mengenai jarimah pengulangan dalam hukum positif lebih dikenal dengan residivis, dimana dalam hukum pidana Islam memiliki kesamaan dalam melihat seseorang yang sudah melakukan tindak kejahatan dan mendapatkan keputusan akhir maupun belum.

¹⁷ Eko Rahardjo Emilia Susanti, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, Aura CV. Anugrah Utama Raharja (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 176.

3. Residivis

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tanpa harus memikirkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut sejenis atau tidak.¹⁸

4. Kepemilikan senjata api ilegal

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah perbuatan seseorang yang memiliki senjata api ilegal tanpa harus melalui beberapa langkah yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan negara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam upaya untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu yang disandarkan kepada metode, sistematika serta pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari berbagai bentuk gejala hukum dengan menganalisisnya.

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini memiliki jenis penelitian yang termasuk kepada penelitian lapangan yang memiliki bentuk metode penelitian terjun langsung di lapangan untuk mencoba, mengerti serta mendalami terhadap suatu gejala yang ada di lingkungan. Dengan merumuskan dan menyimpulkan gejala sesuai dengan konteksnya, untuk mencapai suatu simpulan yang objektif dan sesuai dengan gejala pada konteks yang bersifat subjektif.

¹⁸ Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", 200.

b. Jenis dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan keterangan dari fakta objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis, antara lain¹⁹:

1) Data Primer

Data primer merupakan hasil wawancara dengan narasumber yang telah disetujui oleh Polres Batu, dimana data penelitian ini diperoleh langsung ketika turun di lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk data, keterangan, buku ataupun literatur serta fakta yang diperoleh dari berbagai bentuk dokumen resmi, peraturan dan undang-undang.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan bentuk dari salah satu data yang sangat penting dalam suatu penelitian. Karena itu, peneliti diwajibkan untuk memahami terlebih dulu sumber data yang akan digunakan dalam penelitiannya, terdapat 2 sumber data dalam penelitian yakni:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti dan cara

¹⁹ Nursapiah Harahap, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, ed. Hasan Sazali, Wal Ashri Publishing, I. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 173.

pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan wawancara ataupun *interview*. Sebagai bentuk sumber data primer antara lain:

- a. Hasil yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak terkait yang menangani kasus tersebut di Polres Batu

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung berbalikan dari sumber data primer yang kemudian data tersebut telah melalui proses oleh pihak tertentu. Sumber data sekunder dapat berupa dalam bentuk dokumen ataupun buku, berikut data sekunder penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- 2) SK Kapolri No.Pol: Skep/ 1198/ IX/ 2000 mengenai Rekomendasi Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api Ilegal.
- 3) SK Kapolri No.Pol: Skep/ 82/ II/ 2004 mengenai Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.
- 4) Literatur buku, pendapat ahli hukum, artikel dan sebagainya.

c. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dengan rumusan masalah yang berkaitan mengenai residivis atas kepemilikan senjata api

ilegal yang ditinjau dari kriminologi dan hukum pidana Islam dengan pengumpulan data yang bertempat di Polres Batu. Sebagai berikut data yang telah dikumpulkan, antara lain:

- a. Data mengenai faktor residivis atas kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu yang dimana data tersebut langsung didapatkan dari pihak Polres Batu yang menangani kasus.
- b. Data mengenai upaya yang dilakukan oleh Polres Batu dalam mengurangi kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu yang data tersebut langsung didapatkan dari pihak Polres Batu yang menangani kasus.
- d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah paling strategis untuk melakukan suatu penelitian, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu data dan kemudian teknik pengumpulan data dapat diubah sesuai dengan kepentingan dari peneliti.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data kualitatif dengan melihat ataupun menganalisis berbagai dokumen seperti rekaman audio, rekaman visual ataupun bacaan yang telah dibentuk sendiri sebagai pelengkap dari metode observasi serta wawancara dalam melakukan penelitian kualitatif. Dengan berbagai dokumen yang telah dibentuk dari hasil dokumentasi seperti rekaman visual dan audio yang dijadikan dalam

bentuk file bacaan melalui wawancara kepada pihak Polres Batu dapat memperkuat hasil penelitian ini.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah bentuk dari salah satu cara yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data penelitian.. sehingga dapat dikatakan bawah proses hubungan antara peneliti dan narasumber terjadi langsung. Peneliti melakukan wawancara dengan hanya fokus kepada persoalan-persoalan yang masuk ke dalam pembahasan penelitiannya.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan data yang sudah terkelompokkan kemudian dilakukan analisis. Hal itu dilakukan setelah semua bahan yang diperlukan telah terkumpul dan dikelola oleh penulis dan kemudian dilakukan analisis secara menyeluruh. Metode deskriptif kualitatif yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, dilakukan dengan penguraian ataupun penggambaran secara sederhana, sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada mengenai objek penelitian.²⁰

Penggunaan teknik analisis komparatif masuk ke dalam seluruh lingkup data penulis yang didapatkan dari metode deduktif, penelitian pustaka, serta dokumentasi supaya terbentuk suatu deskripsi untuk

²⁰ Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, IV. (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

mendukung kualifikasi sehingga memecahkan objek permasalahan penelitian yang kemudian melakukan perbandingan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian akan dijelaskan dengan sistematis untuk mempermudah dalam melakukan pemahaman serta mengerti disaat penulisan skripsi ini. Maka penulis melakukan penyajian sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab I membahas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori Kriminologi dan Hukum Pidana Islam

Bab II berisi mengenai uraian kajian teori yang terdiri dari teori kriminologi yaitu Teori Asosiasi Diferensial (differential association theory) dan teori konflik, Hukum Pidana Islam memiliki pandangan yang sama mengenai residivis dengan hukum positif.

Bab III: Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal

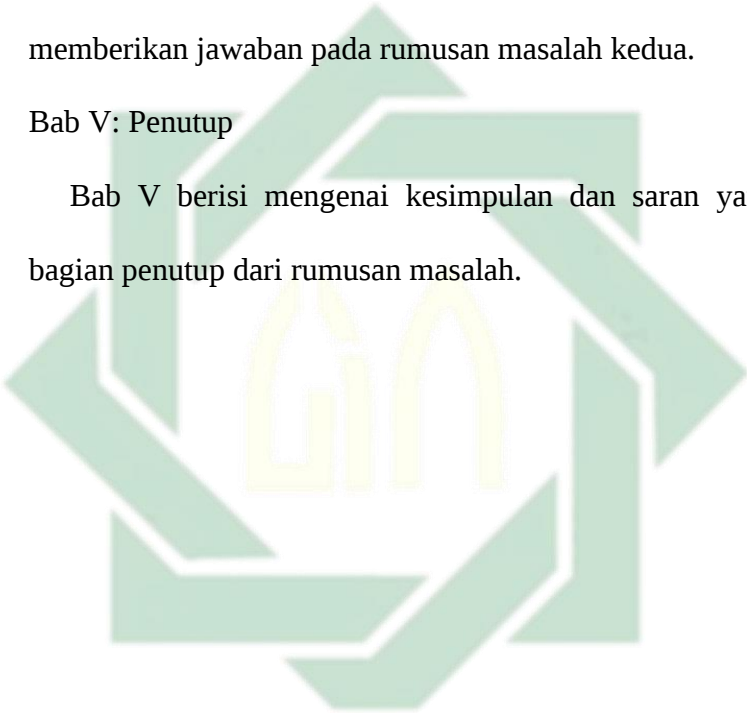
Bab III berisi mengenai pemaparan analisis dari data yang telah didapatkan dengan fokus mengenai pertanyaan peneliti pada narasumber serta memuat deskripsi yang berkaitan dengan variabel yang diteliti secara objektif, pada bab ini juga memberikan jawaban atas rumusan masalah pertama.

Bab IV: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal

BAB IV berisi mengenai analisis data yang didapatkan selama melakukan penelitian mengenai analisa hukum pidana Islam terhadap residivis atas kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu, pada bab ini memberikan jawaban pada rumusan masalah kedua.

Bab V: Penutup

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan bagian penutup dari rumusan masalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

RESIDIVIS ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DALAM TEORI KRIMINOLOGI ASOSIASI DIFERENSIAL DAN KONFLIK

A. Tinjauan Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis kriminologi dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang berakar pada kata *crimen* bermakna kejahatan dan *logos* memiliki makna ilmu pengetahuan. Maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹ Dalam penjelasannya Bonger memberikan pendapat bahwa makna kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelidikan gejala secara meluas, dari pengertian tersebut Bonger membagi kriminologi menjadi dua yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni yang dimaksud mencakup antara lain:²

1. Antropologi Kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia jahat, pengetahuan ini memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang memiliki korelasi dengan penjahat atau pelaku kejahatan itu baik dari segi bangsa, negara, suku, ataupun kejahatan yang dilakukannya.

¹ Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2017), 181.

² Ika Dewi Sartika Saimima Anggreany Haryani Putri, *Kriminologi, CV Budi Utama*, 1st ed. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 143.

2. Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai perspektif kejiwaan si pelaku kejahatan.
3. Sosiologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala yang timbul dari masyarakat. Pokok bahasan yang wajib dijawab dari aspek ini adalah letak penyebab terjadinya suatu kejahatan.
4. Neourophatologi kriminal dan Psikopati merupakan suatu ilmu pengetahuan yang merupakan ilmu dalam aspek mengetahui pelaku kejahatan yang mengalami sakit jiwa ataupun sakit urat saraf.
5. Penologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai perkembangan hukuman.

Dan kriminologi terapan sebagai berikut:

1. Kriminallistik merupakan suatu keilmuan mengenai pelaksanaan penyidikan tentang taktik serta teknik kejahatan dan penyidikan kejahatan.
2. Higieni Kriminal merupakan suatu keilmuan yang memiliki tujuan untuk mencegahnya suatu kejahatan. Seperti usaha yang dilakukan pemerintah dengan membentuk suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur dengan tujuan untuk mencegah suatu kejahatan yang akan terjadi atau belum terjadi.
3. Politik Kriminal merupakan suatu pengendalian kejahatan di tempat kejahatan tersebut terjadi. Dengan melakukan pengendalian

maka dilihat apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan, apabila kejahatan tersebut terjadi karena faktor ekonomi maka yang harus dilakukan adalah melakukan pengembangan lapangan kerja dan kreativitas masyarakat, namun apabila hal itu bukan menjadi penyebab maka dikenakan sanksi semata-mata untuk melakukan pengendalian kejahatan.

Penyempitan dalam makna kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai phaaenomenologi, aetologi dan penologi pengertiannya sebagai berikut:³

1. *Phaaenomenologi* merupakan pengetahuan yang mendalami mengenai bentuk-bentuk dari kejahatan. Bentuk kejahatan sendiri dapat dilihat dari banyak hal seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku, korban dari tindak kejahatan, lokasi kejadian serta berapa banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
2. *Aetologi* merupakan pengetahuan yang mendalami sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam mengetahui sebab musabab dari kejahatan yang terjadi maka akan dengan mudah untuk melakukan pengendalian ataupun menanggulangi kejahatan yang telah terjadi.
3. *Penologi* merupakan pengetahuan yang mendalami akibat-akibat kejahatan serta perkembangan hukuman (sanksi), penologi juga

³ Putri, *Kriminologi*, CV Budi Utama, 1st ed. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 11

merupakan bagian kriminologi yang masuk kedalam bidang dasar dari pelaksanaan pemberian hukuman (sanksi).

Kriminologi sendiri sudah dikenalkan sejak Tahun 1830-1911 dikenalkan oleh antropologi Prancis yaitu P. Topinard. W. A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu yang memiliki tujuan untuk menyelidiki kejahatan secara luas, yang memiliki sifat teoritis untuk menggambarkan sebab-sebab kejahatan dari berbagai perspektif aliran serta melihat bermacam-macam gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang memiliki nilai pengaruh dalam perkembangan kejahatan. Beberapa tokoh terkemuka juga memberikan berbagai definisi mengenai kriminologi antara lain:⁴

- a. Van Barmellen menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang meninjau mengenai kejahatan perilaku yang menimbulkan kerugian serta perilaku yang tidak sopan menyebabkan timbulnya suatu teguran dan tantangan.
- b. E.H Sutherland dan Kathrine S. Williams dalam buku *Suatu Pengantar Kriminologi* menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu dari berbagai aspek keilmuan yang meninjau kejahatan sebagai gejala sosial yang mencakup berbagai aspek, yaitu:
 1. Ciri khas hukum pidana
 2. Eksistensi kriminalitas

⁴ Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. 46.

3. Dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat
 4. Cara penanggulangan kejahatan
 5. Perlengkapan pelaku kejahatan
 6. Ciri khas serta sistem kerja peradilan pidana
- c. Constant menyatakan bahwa kriminologi merupakan keilmuan yang empiris, memiliki tujuan dalam menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan dan pelaku kejahatan (aetologi). Maka diperhatikannya dari berbagai faktor sosial, ekonomi, individual dan psikologi dari pelaku kejahatan.
- d. Sauer menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang menyangkut sifat perilaku jahat dari individu dan bangsa yang berbudaya. Tujuan dari penelitian kriminologi, yaitu:⁵
1. Kriminalitas yang menjadi gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku)
 2. Kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa
- e. Wood menyatakan bahwa kriminologi merupakan pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktik tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, serta reaksi yang ditimbulkan dari kehidupan masyarakat atas kejahatan dan pelaku kejahatan.

⁵ Susanti Emilia and Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, 1st ed. (Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018), 45.

B. Teori Terjadinya Suatu Kejahatan (Teori Asosiasi Diferensial dan Teori Konflik)

Terjadinya suatu kejahatan akan selalu berlangsung di kalangan masyarakat, kejahatan tidak dapat dibendung bahkan dalam kurun beberapa tahun saja angka kejahatan selalu bertambah. Adapun kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja baik seseorang yang telah melakukan perbuatan jahat (residivis) dan seseorang yang belum pernah melakukan perbuatan jahat sama sekali.

Berbagai hal dapat menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan seperti terjadinya krisis ekonomi, mementingkan validasi dari orang lain agar terlihat dia seseorang yang hebat dan berkuasa, adanya kesempatan untuk berbuat tindak kejahatan dan berbagai hal lainnya. Adapun teori yang menimbulkan suatu kejahatan sebagai berikut:

1. Teori Asosiasi Diferensial

Dalam teori ini menjelaskan bahwa perbuatan atau perilaku kejahatan itu dipelajari melalui asosiasi dengan melanggar norma masyarakat dan norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi berbagai hal yaitu teknik kejahatan sesungguhnya, motif, dorongan untuk melakukan kejahatan, sikap dan rasionalisasi yang memuaskan atau nyaman untuk melakukan tindak kejahatan, teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland dan mengartikan teori asosiasi diferensial ini merupakan isi yang disajikan

dalam asosiasi dimana hal ini kelompok pergaulan yang menyebabkan proses perbuatan kriminal, yang menjadi titik fokus dalam teori ini adalah proses komunikasi.

Teori asosiasi diferensial berisikan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, dalam teori ini Sutherland menyebutkan terdapat 9 isi yaitu:⁶

- a. Perbuatan kejahatan merupakan perbuatan yang dipelajari secara negatif yang berarti bahwa perbuatan tersebut tidak diwarisi.
- b. Perbuatan kejahatan dipelajari melalui proses komunikasi dengan orang lain baik itu secara lisan maupun bahasa isyarat.
- c. Terdapat hal penting dalam proses mempelajari perbuatan jahat ini yang terjadi dalam kelompok personal yang lebih dalam, secara negatif terjalin komunikasi yang memiliki sifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
- d. Apabila perbuatan kejahatan tersebut dipelajari maka yang dipelajari antara lain, Cara melakukan kejahatan, motif tertentu, dorongan untuk melakukan kejahatan, alasan pembenaran untuk melakukan kejahatan.

⁶ Ainal Hadi and Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi*, 1st ed. (Banda Aceh: CV Bina Naggro, 2012), 45.

- e. Arah dan dorongan tersebut dipelajari melalui definisi dari peraturan hukum, dalam suatu lingkungan masyarakat terkadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang bersamaan dengan memandang apa yang diatur dalam peraturan hukum yang untuk ditaati dan dipatuhi namun terkadang juga orang tersebut dikelilingi oleh orang-orang yang melihat peraturan hukum sebagai peluang untuk melakukan kejahatan.
- f. Seseorang yang menjadi delinkuen karena akses dari pola pikir yang memandang peraturan hukum sebagai suatu peluang untuk melakukan tidak kejahatan dari pada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus dipatuhi.
- g. Diferensi asosiasi memiliki berbagai variatif dalam hal frekuensi, jangka waktu, intensitas serta prioritasnya.
- h. Proses dalam mempelajari perbuatan jahat yang didapatkan dari pola kejahatan dan anti kejahatan menyangkut keseluruhan mekanisme yang biasa terjadi dalam setiap proses belajar pada kebanyakan yang terjadi.
- i. Sementara perilaku kejahatan adalah pernyataan nilai umum dan kebutuhan akan tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh keduanya, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan kebutuhan dan penilaian yang sama.

2. Teori Konflik

Dalam teori ini menjelaskan untuk melakukan fokus terhadap pengenalan dan menganalisis hadirnya suatu konflik yang dilingkungan sosial, terbentuk dan sebab dari persoalan, serta akibat yang akan ditimbulkan dari perubahan sosial yang terjadi.

Karl Marx dan Marx Weber merupakan tokoh pelopor dari teori konflik selain dari mereka berdua terdapat tokoh terkemuka lain seperti Lewis A Coser dan Ralph Dahrendorf, yang menjadi pusat perhatian pada teori-teori konflik adalah pengenalan serta analisis terhadap konflik lingkungan sosial, bentuk konflik serta penyebabnya dan akibat dari menimbulkan konflik sosial.⁷

Perspektif teori konflik terhadap kehidupan lingkungan sosial menganggap bahwa masyarakat tidak akan hidup sesuai dengan keteraturan secara terus menerus hal itu dibuktikan melalui pertikaian-pertikaian yang terjadi pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Teori ini melihat bahwa persoalan dan konflik yang terjadi termasuk dalam sistem sosial.

Menurut teori konflik bahwasanya masyarakat dapat berjalan sesuai dengan keteraturan karena adanya suatu paksaan, hal ini membuat teori konflik sangat dekat korelasinya dengan dominasi,

⁷ Emilia and Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, 91.

kekuatan (*power*), dan paksaan. Pada teori ini dibutuhkan juga suatu konflik sosial yang terjadi guna terbentuknya suatu perubahan sosial.⁸

Menurut Bonger kejahatan merupakan suatu produk sistem ekonomi yang mendorong seseorang untuk serakah, mementingkan diri sendiri, Bonger juga memberikan beberapa pemaparan mengenai penyebab kejahatan itu dapat terjadi, diantaranya:⁹

a. Nafsu untuk memiliki

Nafsu untuk memiliki sesuatu biasanya muncul pada seseorang ketika hasrat untuk memilikinya sangat tinggi baik itu hal yang sudah pernah dimiliki maupun belum, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang terjadi karena ingin memenuhi rasa nafsunya tersebut.

b. Demoralisasi pendidikan

Psikopatologi modern memberikan pengajaran bahwa pendidikan saat seseorang masih muda dapat mempengaruhi keadaan kelainan. Hal ini sering terjadi pada masyarakat yang kurang dalam mendapatkan pendidikan yang layak dengan perbedaan tersebut akan menyebabkan mereka dalam salah dalam mengenal kehidupan kesusilaan yang tepat hal itu juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang tidak baik.

⁸ David, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*, Universitas Udayana (Denpasar: Universitas Udayana, 2017).

⁹ Ibid., 35.

c. Kurangnya Peradaban

Kurangnya kesadaran masyarakat saat ini dalam memperhatikan norma-norma dapat memberikan celah seseorang untuk menjadi penjahat. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan tersebut membawa kebiasaan buruk seperti tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, memiliki rasa untuk super power terhadap orang lain, hal tersebut diakibatkan dari kurangnya kontrol dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Perasaan Minoritas

Sudarto berpendapat bahwa perkembangan masyarakat ada beberapa aspek penting yang memiliki potensi sebagai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan (Kriminogen), yaitu:

1. Pindahnya penduduk desa ke perkotaan
2. Usaha untuk memperbesar industri
3. Pertambahan penduduk
4. Berpindahnya penduduk setempat
5. Perubahan teknologi

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Emilia dan Rahardjo adanya kejahatan berasal dari berbagai faktor seperti kesempatan, pengalaman, imitasi dan identifikasi, berpengalamannya seseorang baik secara sadar atau tidaknya

akan menciptakan konsep dirinya sebagai seseorang yang bersosialisasi pada lingkungan sosial.¹⁰

Hal itu ada konsekuensi yang diakibatkan karena seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan konsep yang dimilikinya, dengan perilaku yang dikualifisir sebagai bentuk kejahatan terhadap orang lain. Pada umumnya terdapat beberapa faktor terjadinya suatu kejahatan, yaitu:¹¹

1. Penegakan Hukum Lemah

Pandangan publik mengenai lemahnya penegakan hukum sudah menjamur dan terlanjur mendarah daging sejak dahulu. Lemahnya penegakan hukum ini berakibat pada timbulnya kehilangan perdamaian di berbagai lini kehidupan sosial. Terkadang tidak sedikit ditemui bahwa praktik peradilan dalam penegakan hukum jauh dari kata ideal dan adanya berkepihakan.

Permasalahan mengenai kepastian hukum, ketertiban hukum serta perlindungan hukum merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dan hal itu mengandung kepada dua aspek yaitu rasa aman jasmani dan ketenteraman secara batiniah.

¹⁰ Emilia and Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, 179.

¹¹ Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, 182.

2. Kurangnya Perlindungan Kepada Masyarakat Oleh Perangkat Hukum

Banyak masyarakat menginginkan setiap pelaku mendapatkan hukuman yang berat atas perilaku yang telah diperbuatnya. Beberapa undang-undang yang memuat sanksi pidana bagi pelanggar tidak memiliki minimal pidana, sehingga pelaku bisa dikenakan pidana dibawah hukuman maksimum. Meskipun adanya beberapa undang-undang yang memuat pidana minimum pada kejahatan tertentu, semua itu diyakini bahwa pidana dengan hukuman minimum masih kurang memberikan efek jera bagi para pelaku sehingga tidak menghalangi para pelaku untuk melakukan kejahatan yang sama maupun tidak.¹²

3. Adanya Kerusakan Moral

Pendidikan moral lekat dengan pendidikan agama, terbentuknya moral seseorang karena suatu keadaan yang terikat terhadap ketaatannya pada agama. Namun di era serba maju kemerosotan moral di kehidupan sangat terlihat dimana seharusnya perkembangan teknologi sendiri dapat memberikan efek yang baik dari segala hal

¹² Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 1st ed. (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 120.

kesempatan untuk meningkatkan moral itu namun pada kenyataannya terbalik. Hal itu diikuti arus kencang dari gaya hedonisme, materialistis, individualisme serta sekularitas, penyimpangan dari gaya kehidupan seperti itu sangat buruk karena hanya mengejar kepada kepuasan materi dan kenikmatan dunia, sehingga membuat kehidupan sosial jauh dari nilai-nilai agama.¹³

4. Masyarakat Yang Acuh (*Denial*) Terhadap Kejahatan
Timbulnya suatu kejahatan memiliki efek atau dampak yang sangat besar pada kehidupan sosial, dimana hilangnya harta atau nyawa menjadi suatu kenyataan yang sudah dihadapi oleh masyarakat, namun sangat disayangkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang denial terhadap kejahatan yang ada di sekelilingnya seperti masyarakat yang enggan untuk atau kurangnya dalam upaya pencegahan kejahatan dikeliling kehidupannya.

5. Adanya kesempatan yang terbuka bagi pelaku kejahatan.
Terjadinya suatu kejahatan karena ada suatu kesempatan untuk melakukannya yang terkadang kesempatan tersebut dibuka sendiri oleh masyarakat melalui sikap yang *denial*

¹³ Nova Yanti, "Pendidikan Agama Dan Moral Dalam Perspektif Global," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2017): 89–104.

seperti kurangnya upaya dalam pencegahan kejahatan dilingkungan hidupnya.

6. Kecanggihan Teknologi

Teknologi canggih telah mengubah kondisi sosial. Banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak mudah didapat, atau yang tidak kita ketahui dengan cepat, dapat dicapai dengan mudah dengan teknologi canggih. Di satu sisi, kemajuan teknologi akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun di sisi lain tidak. Misalnya, teknologi dalam domain informasi mempengaruhi kemudahan informasi dikomunikasikan, diakses, dan dimasukkan.

Zaman saat ini orang dapat berkomunikasi dengan lancar tanpa mengganggu mobilitas, sehingga seolah-olah tidak ada batasan antara waktu dan jarak. Kemajuan dari Teknologi ini tidak hanya membawa sesuatu yang positif namun membawa hal negatif dimana masuknya era teknologi ini menjadi pintu bagi kejahatan serta berkembang sesuai dengan perkembangan zaman itu.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Masih banyak masyarakat yang belum begitu mendalami dan begitu paham mengenai hukum pidana Islam itu sendiri, bahkan dari

masyarakat yang beragama Islam sendiri juga tidak paham. Karena kurangnya pemahaman mengenai hukum pidana Islam banyak masyarakat yang menganggap penerapan sanksinya sebagai aksi yang kejam dan memiliki kesan yang sangat menakutkan.

Hukum Pidana Islam merupakan disiplin ilmu yang mempelajari Islam dan syariah, yang termasuk juga kedalam bagian hukum Islam serta fiqh. Hukum pidana Islam ,masuk kedalam salah satu dari enam bagian ilmu fiqh dalam hukum Islam, diantara ke enam bagian tersebut yaitu fiqh ibadah, muamalah (hubungan interaksi sosial dan bisnis), munaqohat (pernikahan), jinayah (hukum pidana Islam), siyasa (politik) dan mawaris (pembagian harta warisan).¹⁴

Hukum Pidana Islam biasa disebut dengan Jinayah atau Jarimah dalam fiqh, jinayah dalam istilah hukum disebut dengan tindak pidana atau delik. Secara terminologi jinayah memiliki berbagai makna dalam buku Al-Fiqh Al-Jinayah yang dikutip oleh Marsaid menyebutkan bahwa Abd al-Qadir Awdah, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik itu perilaku dalam harta benda, jiwa, dan sebagainya.¹⁵

Pengertian yang serupa juga dinyatakan oleh Syaid Sabiq bahwa jinayah dalam tradisi syariat Islam merupakan segala perilaku yang

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, ed. M Rizqi Azmi, PT Nusantara Persada Utama, I. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 1.

¹⁵ Marsaid, "AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam," in *Rafah Press*, ed. Jauhari, I. (Palembang: Rafah Press, 2020), 45.

dilarang hukum syariat untuk dilakukan. Perilaku yang dilarang tersebut merupakan perilaku yang dilarang oleh syariat dan juga harus dihindari, hal itu memiliki tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta benda dan harga diri.

Perilaku yang menyangkut tentang jiwa atau raga dalam hal membunuh, menyakiti, dan banyak hal lainnya sebagian dari para fuqoha memasukkannya kedalam kategori jinayah, sebagian dari fuqoha memberikan pengertian mengenai jinayah sama dengan halnya jarimah yang memiliki makna bahwa larangan-larangan yang berikan oleh Allah Swt yang dikenakan pelanggaran hukum baik itu dalam had atau ta'zir.¹⁶

Secara umum pada hukum positif dikenal perbuatan pidana, tindak pidana yang lebih identik dengan delik hukum, namun istilah delik digunakan dalam ilmu hukum. Pada umumnya jinayah merupakan perbuatan, perilaku jahat atau semua hal yang mencakup pelanggaran baik itu anggota badan atau jiwa tanpa adanya suatu pemisah. Adanya jinayah ini memiliki sesuatu manfaat yang sangat penting, dimana hal itu berguna untuk melindungi kepentingan serta keselamatan manusia dari berbagai bentuk ancaman kejahatan dan terciptalah suatu kehidupan yang penuh dengan penuh rasa aman dan juga teratur.

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 1st ed. (Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 8.

Adapun dalam pembentukan hukum pidana Islam memiliki tujuannya yang memfokuskan kepada kebaikan serta ketenteraman umat, maka dari itu prinsip-prinsip dari tujuan hukuman yaitu:¹⁷

1. Dijatuhkannya hukuman bisa mencegah orang-orang untuk melakukan tindak pidana kejahatan sebelum terjadinya tindak pidana kejahatan itu sendiri. Namun ketika tindak pidana kejahatan tersebut telah terjadi maka hukuman yang dijatuhkan digunakan untuk melakukan pendidikan kepada pelaku dan dijadikan contoh kepada masyarakat lainnya dengan tujuan supaya tidak ada tindak kejahatan serupa atau lainnya terulang kembali. Berdasarkan kepada itu maka fuqoha mengartikan hukuman sebagai suatu tindakan dalam pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana kejahatan dan pencegahan kepada orang lain setelah kejadian tindak pidana kejahatan terjadi, dengan adanya pengetahuan dan penyiaran hukuman tersebut maka akan mencegah seseorang untuk melakukan tindak kejahatan serta apabila tindakan tersebut telah terjadi maka hukuman akan mencegah adanya tindak kejahatan pengulangan (*al 'audu*, residivis).
2. Batas hukuman merupakan unsur yang masuk kepada kebutuhan dan kepentingan maslahat umat manusia, apabila kemaslahatan umat menginginkan adanya pemberatan hukuman maka diperberat

¹⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, II. (Semarang: Unissula Press, 2013), 96.

dan berlaku sebaliknya. Yang dimaksud disini adalah pemberian hukuman tidak dibenarkan untuk melebihi atau mengurangi dari kemaslahatan umat manusia.

3. Semua hukuman yang disyariatkan merupakan hukuman yang menghasilkan kepada kemaslahatan individu dan juga memelihara kemaslahatan umat manusia, maka dari itu dalam tidak diperbolehkan melakukan pembatasan dengan menerapkan hukuman tertentu tanpa adanya hukuman lainnya.
4. Melakukan pendidikan kepada pelaku bukan memiliki artian sebagai balas dendam kepada sipelaku atas perbuatannya namun sebagai bentuk dari melakukan perbaikan diri. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan merupakan bentuk dari perbaikan, pendidikan dan bentuk pencegahan. Hukuman disyariatkan sebagai bentuk kebaikan dan rahmat Allah kepada umat manusia.

D. Teori Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal

1. Kepemilikan Senjata Api Ilegal Perspektif Hukum Pidana Islam

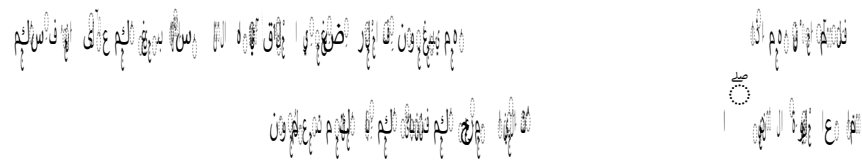
Kepemilikan senjata api ilegal dalam kehidupan masyarakat selalu ada, dengan berjalannya waktu ke waktu terkadang kepemilikan senjata api ilegal tersebut dapat membentuk keinginan seseorang untuk melakukan perilaku kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan. Meluasnya kepemilikan senjata api tersebut berlatar belakang agar dianggap jagoan, melindungi diri tanpa sebab hingga aksi dengan

mengancam orang lain keinginan tersebut terbentuk karena adanya rasa dorongan dalam hati, kemampuan untuk melakukan, super power dan berbagai hal lainnya.¹⁸

Al-Qur'an telah memberikan pengaturan mengenai hukuman untuk mereka yang melakukan perilaku jahat, namun masih saja terdapat orang-orang yang melanggarnya, seperti dalam kepemilikan senjata api ilegal yang dengan nyata dapat melukai atau menghilangkan nyawa seseorang. Hal itu menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat, karena menimbulkan keresahan perilaku tersebut telah melawan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga tentunya melawan peraturan yang telah dibentuk oleh aparaturnegara, perilaku tersebut masuk kedalam jarimah ta'zir karena tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Walaupun tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Islam memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mementingkan kebaikan, kerukunan dan ketenteraman dimuka umum dengan berbagai cara seperti menjaga keamanan, ketertiban publik serta tidak berbuat kedzaliman dimuka bumi agar tidak menimbulkan keresahan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

¹⁸ A Josias Simon Runturambi and Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 58.



23. Namun, ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya (bahaya) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. (Itu hanya) kenikmatan hidup duniawi. Kemudian, kepada Kami kembalimu, lalu akan Kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.¹⁹

Dapat diambil pelajaran melalui ayat yang telah dipaparkan diatas bahwa setiap manusia harus menjaga dirinya dari perbuatan jahat dan juga zalim sehingga terhindar dari hukuman duniawi maupun akhirat. Tujuan dari penjatuhan hukuman dari Hukum Pidana Islam adalah rahmatan lil alamin, sedangkan dalam tujuan pokoknya sendiri adalah pencegahan, pengarahan dan pendidikan.

2. Kepemilikan Senjata Api Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif

Kontroversi kepemilikan senjata api secara ilegal merupakan masalah yang selalu hangat untuk dibicarakan. Ilegal disini berarti tidak legal, atau tidak memiliki izin secara sah. Kepemilikan senjata api ilegal tidak hanya dianggap sebagai kejahatan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk dari pelanggaran hukum dan dianggap sangat berbahaya baik untuk keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan meningkatnya dan maraknya kejahatan di sekitar kita, penembakan tanpa identitas, teror-teror yang dilakukan di banyak tempat umum dan tindak kriminal berikutnya yang mengancam

¹⁹ Terjemah Kementerian Agama 2019

atau bahkan menggunakan senjata api ini untuk pembunuhan. Kepemilikan senjata api sudah diatur dalam SK Kapolri No.Pol: Skep/ 1198/ IX/ 2000 mengenai Rekomendasi Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api Ilegal dan SK Kapolri No.Pol: Skep/ 82/ II/ 2004 mengenai Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.²⁰

Namun karena sulitnya perizinan untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api secara legal banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli untuk memiliki senjata api ilegal, padahal mereka mengerti bahwa dengan memiliki senjata api ilegal sudah menyalahi aturan dalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 pada pasal 1 ayat (1). Untuk masyarakat sendiri dalam mendapatkan izin senjata api tidak semua jenis senjata api yang diperbolehkan, hanya diperbolehkan seperti senjata api genggam kaliber 22-32, senjata bahu golongan tidak standard TNI berkaliber 12 GA dan KA secara garis besarnya.²¹

Namun dalam pemberian izin kepemilikan senjata api sendiri tidak semua orang yang mengajukan permohonan dikabulkan, terdapat berbagai regulasi yang harus dijalani sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Polri sehingga mengurangi penyalahgunaan senjata api itu sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri

²⁰ Bagus Berlian Marhendra, "Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan Dan Pengawasan Senjata Api" (Universitas Islam Indonesia, 2020), 34.

²¹ Marhendra, "Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan Dan Pengawasan Senjata Api", 37.

bahwa kepemilikan senjata api berawal dari untuk melakukan pengamanan diri namun seiring berjalannya waktunya kepemilikan senjata api hanya sebagai ajang pemuasan hasrat, sehingga masyarakat berpikir bahwa memiliki senjata api sendiri tidak perlu izin sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Banyak juga dari masyarakat memiliki senjata api ilegal sebagai barang koleksi karena tidak semua orang dapat memilikinya, dengan rasa bangga secara berlebihan hasratnya terpenuhi maka dirinya akan menjadi terpuaskan dengan mengoleksi barang yang eksklusif. Sebenarnya Indonesia tidak memperbolehkan masyarakat untuk memiliki senjata api, yang hanya boleh memiliki 2 lembaga yaitu Polisi dan TNI, akan tetapi masyarakat diperbolehkan asal mendapatkan izin dengan berbagai syarat yang harus terpenuhi seperti penguasaan senjata api dan psikologi guna untuk melihat sipemohon dapat mengontrol emosi atau tidak, syarat tersebut harus dipenuhi untuk mengurangi kepemilikan senjata api itu sendiri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

A. Kronologi Kejadian Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Terekam seorang pria mengacungkan senjata api (pistol) pada hari Kamis, 13 Januari 2022 di dekat kantor Desa Pandanrejo, aksi yang dilakukan oleh pelaku tersebut terekam oleh closed circuit television (cctv) di sekitar lokasi kejadian. Terlihat dalam rekaman pelaku mengeluarkan senjata api dengan mengarahkannya ke seberang jalan, dimana posisi pelaku berdiri disamping motor dengan menggunakan helm berwarna hitam.¹

Kejadian berlangsung pada pukul 10.00 WIB yang membuat pamong setempat terkejut dan segera mengamankan diri kedalam kantor Desa Pandanrejo serta menyaksikan pelaku yang mengacungkan senjata api melalui cctv. Ternyata rekaman cctv tersebut tersebar luas melalui media sosial dimana video yang viral tersebut memiliki durasi 9 detik, setelah viralnya video tersebut maka Polres Kota Batu melakukan penyelidikan terhadap beredarnya video yang viral tersebut.

Dilakukannya penyelidikan tersebut guna memastikan apakah senjata api yang digunakan oleh pelaku tersebut senjata api sungguhan atau mainan. Diketahui bahwa Polres Batu melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengacungkan senjata api pada pukul 23.00 WIB, pelaku merupakan warga

¹ Febrianto, "Polres Batu Tangkap Pria Pengendara Motor Acungkan Pistol."

kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Polres Kota Batu berhasil mengamankan berbagai barang bukti seperti satu unit airsoftgun beserta pelurunya 5,5 milimeter dan satu unit senjata api rakitan dengan jenis revolver beserta 3 peluru di dalam chamber yang belum ditembakkan serta 4 peluru lainnya diluar chamber.

Polres Kota Batu memberikan keterangan bahwa pelaku tersebut merupakan seorang residivis yang telah melakukan penembakan terhadap anggota Polri yang saat ini bertugas di Polres Kota Malang pada tahun 1998 dan pelaku juga pernah melakukan penganiayaan terhadap anggota Polri lainnya akibat adanya perselisihan, akibat telah melakukan penembakan tersebut pelaku juga telah mendapatkan hukuman 7 tahun penjara di Lapas Lowokmaru Kota Malang.²

B. Upaya Polres Kota Batu dalam Menanggulangi Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Sebagai lembaga yang mengayomi, melindungi, menertibkan, menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia tertera dalam pasal 13 menjelaskan tugas pokok kepolisian. Selain kepada wewenang tugas yang disebut diatas kepolisian juga memiliki wewenang lain yaitu dalam

² Febrianto, "Pengendara Motor Acungkan Pistol Di Kota Batu Ternyata Residivis Kasus Penembakan Polisi."

memberikan izin penggunaan senjata api dan melakukan pengawasan hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat 2 poin e.³

Adanya tugas kepolisian dalam melakukan pengawasan serta pemberian izin dalam penggunaan senjata api ini merupakan langkah yang bagus untuk menanggulangi kejahatan senjata api, karena mengingat bahwa penyalahgunaan senjata api sangat berbahaya. Dalam kutipan Didik pandangan Soedarto dalam penegakan hukum terdapat tiga jenis yaitu:⁴

1. Penegakan hukum yang bersifat prefentif
2. Penegakan hukum yang bersifat represif
3. Penegakan hukum yang bersifat kuratif

Dalam melakukan wawancara dengan Bapak Rohman selaku anggota Bareskrim Polres Kota Batu memberikan pernyataan bahwa Kepolisian Resort Kota Batu melakukan upaya dalam menekan atau menanggulangi kepemilikan senjata api ilegal atau tidak memiliki izin dengan berbagai hal, antara lain:⁵

1. Upaya represif

Upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan secara nyata oleh Kepolisian Resort Kota Batu terhadap perilaku menyimpang atau melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999 (2AD), 89.

⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*, 1st ed. (Surabaya: Percetakan dan Penerbitas Universitas Airlangga, 2019), 76.

⁵ Rohman (Anggota Badan Reserse Kriminal Polres Kota Batu), *interview*, Februari 3, 2022.

dengan harapan adanya tindakan represif ini dapat mengurangi atau menanggulangi perbuatan yang persis tidak terulang kembali.

Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian Resort Kota Batu terhadap kepemilikan senjata api ilegal dalam melakukan penegakan hukum yaitu penyelidikan, penyidikan dan penangkapan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk pencegahan suatu kejahatan dan upaya yang dilakukan tersebut dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan.⁶ Dengan menggunakan metode prevensi dalam pelaksanaan penanggulangan ini berguna untuk seseorang yang akan melakukan tindak kejahatannya pertama kali. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rohman selaku anggota Bareskrim Kepolisian Resort Kota Batu mengatakan:⁷

“Kami melakukan penyuluhan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan senjata api kemudian melalui Kepala Kepolisian Resort Kota Batu sebagai pembicara dan kami melalui kamtibmas mengumpulkan masyarakat terkhusus masyarakat Kota Batu untuk melakukan penyuluhan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki senjata api untuk menyerahkan airsoftgun, senjata api dan senjata sejenisnya dengan baik-baik”

Dengan dilakukannya langkah preventif dengan metode prevensi tersebut diharapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Batu

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, PT Nusantara Persada Utama (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 145.

⁷ Rohman (Anggota Badan Reserse Kriminal Polres Kota Batu), *interview*, Februari 3, 2022.

dapat hidup dengan tenteram dan keamanan yang terjamin bahwa dengan mengumpulkan baik itu koleksi atau semacamnya senjata api yang mereka simpan dapat mengurangi tindak kejahatan dan penyalahgunaan senjata api itu sendiri.

Karena mengingat bahwa kasus penggunaan senjata api dilingkungan Kota Batu sendiri merupakan kasus pertama kalinya terjadi hal itu terjadi hal itu disampaikan langsung oleh Bapak Rohman selaku anggota Bareskrim Kepolisian Resort Kota Batu dalam wawancara. Upaya yang dilakukan tersebut juga harus mendapatkan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen baik lembaga dan masyarakat itu sendiri guna mencapai hal yang diinginkan bersama.

C. Kendala Polres Kota Batu Dalam Melakukan Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Dalam proses penanggulangan kepemilikan senjata api sendiri pastinya mendapatkan berbagai kesulitan serta tantangan, dengan adanya kesulitan serta tantangan tersebut maka timbul suatu kendala yang akan dirasakan. Dengan timbulnya kendala jelas akan mempengaruhi kinerja Kepolisian Resort Kota Batu dalam melakukan penanganan penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal. Diperlukannya berbagai perbaikan guna memaksimalkan kinerja Kepolisian Resort Kota Batu dengan baik, sehingga dibutuhkan faktor yang menjadi penyebab timbulnya kendala dalam penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal.

Salah satu penyebab timbulnya kendala dalam melakukan penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal di Kota Batu yaitu beredar luasnya transaksi jual beli melalui media sosial sehingga untuk melakukan pengawasan secara masif masih sangat kurang dan prosedur dalam perizinan untuk melakukan akses pada jejaring sosial sangat sulit karena harus melibatkan teknik IT (Informaftion and technology) Kepolisian Daerah (Polda) hal itu disampaikan oleh Bapak Rohman selaku anggota Bareskrim Kepolisian Resort Kota Batu.⁸

Perkembangan teknologi tidak hanya membawakan dampak negatif saja namun membawakan dampak positif terlihat ketika Kepolisian Resort Kota Batu yang melangsungkan penyelidikan terhadap kasus residivis tersebut, alih-alih masyarakat tidak memberikan laporan atau melaporkan kepada Kepolisian Resort Kota Batu namun memunggah video rekaman CCTV ketika terjadinya tindak kejahatan tersebut.

Tidak lama kemudian Kepolisian Resort Kota Batu segera bergerak dengan dibantu elemen masyarakat untuk melakukan penyelidikan terkait kasus yang telah terjadi. Dengan melakukan pergerakan cepat Kepolisian Resort Kota Batu dan bentuk kepedulian serta kerja sama dari elemen masyarakat sangat tinggi palaku dapat ditemukan secara cepat beserta barang bukti yang digunakannya disaat melancarkan aksinya tersebut.

⁸ Rohman (Anggota Badan Reserse Kriminal Polres Kota Batu), *interview*, Februari 3, 2022.

Namun dengan peredaran video rekaman CCTV tersebut masih membuktikan bahwa masyarakat masih enggan untuk mempercayai pihak kepolisian karena mengingat bahwa laporan yang mereka laporkan terkadang sulit untuk mendapatkan titik terang maka dari itu masyarakat untuk memilih menyebarkan video melalui media sosial agar segera viral dan mendapatkan respons yang cepat dari pihak kepolisian setempat. Kepercayaan masyarakat masih kurang terhadap kepolisian sehingga menjadi PR besar bagi lembaga kepolisian untuk mengambil hati kembali kepercayaan yang sedikit demi sedikit larut dalam kehidupan masyarakat.

D. Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Tindak kejahatan yang dilakukan adalah bentuk dari salah satu penyimpangan yang selalu melekat dan ada di kehidupan masyarakat, tidak ada kehidupan masyarakat yang sepi dari tindak kejahatan tindakan penyimpangan itu bentuk nyata yang mengancam kehidupan serta norma-norma dan hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan antar individu dan ketertiban sosial. Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu penyakit yang membutuhkan suatu obat untuk menyembuhkannya, mengingat bahwa tindakan penyimpangan tersebut dilakukannya secara berulang kali.

Adanya residivis yang memiliki senjata api ilegal jelas telah mengganggu kenyamanan serta ketertiban yang ada dimasyarakat, mengingat bahwa pelaku juga pernah memiliki senjata api pada kasus sebelumnya. Hal itu

menjadi kekhawatiran di kalangan sosial karena dengan beredarnya senjata api dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuai dengan wawancara penulis dengan narasumber bahwasanya pelaku memiliki senjata api karena adanya suatu dorongan atau kebiasaan untuk memiliki senjata api yang kemudian setelah memiliki senjata api tersebut pelaku merasa memiliki kekuatan untuk melakukan mengacungkan senjata api ilegalnya di depan umum dengan alasan bahwa sebagai perlindungan diri tanpa jelas. Sering menjadi pembicaraan bahwa kebiasaan adalah sumber dari adanya hukum akan tetapi kebiasaan juga ditarik menjadi perilaku yang dilarang oleh hukum.⁹

Pengkajian ini hanya dapat dilakukan dengan mencari jawaban apa penyebab seseorang melakukan penyimpangan, konflik yang dialaminya dan berbagai hal lainnya sehingga menemukan titik penyelesaian. Faktor residivis dalam memiliki senjata api salah satunya adalah merasa dirinya terbiasa untuk memiliki dan menggunakannya sesuai dengan pendapat Bonger pada teori konflik dan Shuterland pada teori asosiasi diferensial. Dimana hal itu menjadi suatu hal yang sangat biasa dilakukan dan seorang residivis mengulangi kembali perilakunya tersebut karena lemahnya penegakan hukum dan kurang perhatian dari lingkungan sosialnya.¹⁰

Terjadinya suatu kejahatan tidak jauh dari berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukannya, baik itu adanya kesempatan untuk melakukan, terbiasa, cap yang diberikan oleh masyarakat dan berbagai

⁹ Ainal Hadi and Mukhlis, *Kriminologi Dan Viktimologi*, CV. Bina Nangroe, 1st ed. (Banda Aceh: CV. Bina Nangroe, 2012), 116.

¹⁰ Anggreany Haryani Putri and Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 65.

hal lainnya. Kejahatan sendiri memiliki berbagai macam bentuk dengan dilakukannya kejahatan yang sama terkadang memiliki alasan yang berbeda untuk melakukannya. Dalam kutipan Nafi Mubarak mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut Ibn Khaldun kodrat manusia itu baik, sehingga dalam proses realisasinya ia menjadi jahat karena faktor eksternal, sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang menjadi jahat dipengaruhi oleh dua hal yaitu manusia yang tidak dapat mempertahankan kodratnya dan adanya faktor dari luar yang mempengaruhi kehidupannya.¹¹

Kejahatan yang selalu hangat dibicarakan adalah kejahatan dalam memiliki dan menggunakan senjata api, dimana senjata api merupakan suatu alat yang sangat membahayakan nyawa orang lain, terutama kepemilikan senjata api ilegal sendiri marak di kalangan para penjahat maupun masyarakat yang menjadikan senjata api sebagai barang koleksi, mengingat bahwa penggunaan senjata api sangat praktis dan efektif dalam melumpuhkan target serta mudah dibawa dengan segala kondisi.

Gambaran dari beberapa kasus bahwa kejahatan mengenai kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api dilakukan secara sengaja, kekhawatiran tersebut memuncak ketika pelaku melakukan pengancaman terhadap korban dari kasus tersebut membuat masyarakat menjadi khawatir dan dapat tergerus habis rasa keamanannya. Maraknya kepemilikan senjata api ilegal sudah terjadi sejak dahulu dengan dimulai karena faktor gaya, penjagaan diri, sok jago dan

¹¹ Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, 73.

mengancam atau melakukan pembunuhan, namun secara umum kepemilikan senjata api ini digunakan untuk perlindungan diri.

Seseorang dapat memiliki senjata api ilegal dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan transaksi jual beli melalui media sosial karena pergerakan dari transaksi senjata api ilegal sangat mudah untuk ditemui dan dilakukan, seperti halnya dalam kasus yang telah diteliti dari hasil *interview* dengan Bapak Rohman salah satu anggota Polres Kota Batu bagian Bareskrim mengatakan¹²

“Pelaku (residivis) tersebut mendapatkan senjata api ilegal dengan jenis senjata api rakitan melalui transaksi jual beli di media sosial yang kemudian melakukan pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), setelah mendapatkan senjata pelaku tidak pernah menggunakannya dan hanya sekedar untuk menakut-nakuti ketika pelaku merasa terancam.”

Perkembangan teknologi juga ikut serta dalam kepemilikan senjata api ilegal dengan melakukan transaksi jual beli online yang dilakukan oleh para penjahat dengan perkembangan teknologi tersebut mempermudah langkah-langkahnya dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana kejahatan (residivis) terkadang tidak merasa malu ketika mereka telah melakukan kejahatannya dan merasa dirinya telah terbiasa dengan apa yang mereka perbuat dalam kejahatan tersebut.¹³

Bapak Rohman memberikan keterangan mengenai faktor kepemilikan senjata api ilegal oleh residivis di Kota Batu mengatakan bahwa:¹⁴

“pelaku (residivis) melakukan perjalanan yang kebetulan melewati jalan balai kota namun ketika melintasi jalan tersebut ada seseorang yang

¹² Rohman (Anggota Badan Reserse Kriminal Polres Kota Batu), *interview*, Februari 3, 2022.

¹³ Patuju and Afamery, “Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” 109.

¹⁴ Rohman (Anggota Badan Reserse Kriminal Polres Kota Batu), *interview*, Februari 3, 2022.

membentak maka pelaku (residivis) langsung mengeluarkan senjata api rakitannya, pelaku yang (residivis) merasa dirinya terbiasa untuk memiliki senjata api ilegal dan memiliki kekuatan lebih untuk melakukannya tersebut, terlebih lagi bahwa apa yang dilakukannya tersebut hanya untuk menakut-nakuti dikala pelaku merasa terancam namun yang dilakukannya tersebut merupakan hal yang salah karena dengan mengacungkan senjata api ilegal telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.”

Menyalahgunakan serta memiliki senjata api ilegal merupakan suatu tindak kejahatan yang sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat, dimana masyarakat merupakan fondasi awal untuk menjadi pendukung suatu penegakan hukum sendiri. Namun karena sikap denial masyarakat menjadi penghambat peraturan sehingga tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan adanya peraturan itu sendiri. Kesadaran diri akan hukum itu sangat penting supaya masyarakat dapat hidup dengan tertib dan keamanan yang didambakan. Dalam menjaga keselarasan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dari pemerintah sebagai satu-satunya penggerak semua itu tanpa adanya dukungan moral dari masyarakat, maka dari pentingnya membangun kesadaran diri untuk taat hukum itu sangat penting di kehidupan masyarakat.

Dengan adanya perilaku yang telah dilakukan oleh residivis tersebut maka sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Sutherland. Dalam teori yang dicetuskan oleh Sutherland terdapat 9 dalil dalam melakukan penjelasan teori differential yang terdapat dua poin yang sesuai dengan keadaan pada residivis yaitu yang dipelajari oleh pelaku kejahatan adalah teknik melakukan kejahatan, motif, dorongan, alasan pembenar sikap serta pembelajaran dapat bervariasi dalam frekuensi, prioritas, lama, identitasnya dan dapat dimulai

sejak anak-anak.¹⁵ Wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi residivis dalam melakukan tindak pidana kejahatan, antara lain:

1. Faktor Kesadaran Hukum

Tingkat kesadaran hukum pada masyarakat Indonesia masihlah sangat kecil dimana kesadaran hukum merupakan suatu aspek normatif yang memiliki peran penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kesadaran mengani hukum merupakan unsur yang sangat penting demi mencapai ketertiban dan keamanan yang diinginkan oleh seluruh makhluk hidup namun pada kenyataannya bahwa masih banyak orang-orang yang kesadaran mengenai hukum minim. Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto memberikan pendapat bahwa orang yang memiliki pengetahuan hukum, dianggap memiliki tingkat kesadaran hukum dengan tingkatan derajat yang rendah sedangkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi apabila seseorang memiliki pemahaman tentang hukum.¹⁶

Terdapat pandangan bahwa apabila masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan membentuk suatu kepatuhan terhadap nilai-nilai norma dan hukum yang berlaku di kehidupan sosial. Maka tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi dari pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum itu sendiri. Maka

¹⁵ Puti Priyana Oktaviani Wulansari, "Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022), 1272.

¹⁶ Emilia and Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, 130.

syarat untuk membangun kesadaran akan hukum pada setiap individu berasal dari bagaimana individu memiliki pengetahuan tentang hukum itu sendiri, jelas bukan hanya memiliki pengetahuan saja namun juga dapat memahami dari esensi hukum itu sendiri.

2. Faktor Lingkungan

Dari segala hal timbulnya suatu tindak kejahatan salah satunya adalah faktor lingkungan, faktor lingkungan ini menjadi mempengaruhi banyak terjadinya suatu kejahatan baik kejahatan itu dilakukan secara sadar maupun tidak. Berikut terdapat beberapa hal yang menjadi pembentuk terjadinya suatu kejahatan di lingkungan, yaitu:

- a. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda, pergaulan yang memberikan contoh untuk seseorang melakukan tindak kejahatan.

Manusia merupakan makhluk sosial dimana akan adanya interaksi yang terjadi antara individu dengan individu lainnya, hal ini tidak dapat dibendung mengenai berbagai pergaulan yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan yang membawa dampak negatif membentuk perilaku, jati diri serta hal lainnya yang bersangkutan dengan kepribadian manusia untuk mencontoh perbuatan yang diperbuat dalam lingkungan tersebut. Maka peran dari akal manusia disini memiliki peran yang sangat penting untuk

menilai dan menjaga diri untuk tidak ikut masuk dalam arus deras pergaulan yang bebas.¹⁷

b. Lingkungan ekonomi

Lingkungan ekonomi juga menjadi salah satu terjadinya tindak kejahatan paling besar didunia, dimana manusia untuk dituntut memenuhi kebutuhannya namun dengan seiring berjalannya waktu semakin sempitnya lowongan pekerjaan, inflasi, kemajuan teknologi membuat lingkungan ekonomi seseorang yang tertinggal akan menjadi sempit sehingga terbentuknya tindak kejahatan tidak dapat dibendung tanpa adanya kepedulian lingkungan sekitar.

c. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk terjadinya suatu tindak kejahatan

Akibat dari kesadaran hukum yang kurang banyak dari masyarakat yang terkadang memberikan kesempatan untuk terjadinya suatu tindak kejahatan pada lingkungannya, terkadang hal ini dilakukan secara sengaja dan disadari.

3. Faktor Ingin Memiliki

Keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu muncul dari keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang sudah atau belum dimiliki. Maka dengan hasrat yang sangat tinggi tersebut residivis merasa ingin

¹⁷ Sambas Nandang and Dian Andriasi, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 112.

memiliki senjata api untuk dimilikinya, disamping itu dengan memiliki senjata api juga ia dapat melakukan perlindungan diri yang dianggapnya suatu hal tersebut berbahaya baginya.

4. Faktor Kemajuan Teknologi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi telah meringankan pekerjaan manusia semenjak kemunculannya, selain itu kemajuan teknologi juga membawa pembaharuan di berbagai lini kehidupan manusia. Dengan kemajuan teknologi ini semua orang dapat melakukan akses kejahatan berbagai cara ditempuh untuk memenuhi kepuasan serta mendapatkan akses yang begitu mudah tanpa adanya rangkaian yang sulit untuk dilakukan.

Kemajuan teknologi ini juga mengambil peran dalam keberlangsungan tindak kejahatan yang terjadi seperti yang dilakukan oleh residivis dalam melakukan transaksi jual beli senjata api ilegal tanpa diketahui oleh para penegak hukum. Maka selain dari membawa dampak positif kemajuan teknologi juga membawa sisi negatif, dengan membawa dampak yang negatif maka seseorang harus memiliki nilai moral yang tinggi untuk membentengi dirinya dari arus kemajuan teknologi yang negatif.

5. Faktor Adanya Kekuatan (*power*)

Adanya kekuatan yang dimiliki oleh residivis melalui kepemilikan senjata api ilegal menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya lemah sehingga dengan melakukan gertakan seperti mengacungkan senjata

api kepada orang lain maka orang-orang akan menjadi takut dan berharap tidak ada orang yang melakukan hal serupa kepada dirinya. Ada beberapa komponen yang membentuk jati diri, yang menunjukkan bahwa ada tiga bagian yang membentuk jati diri, yaitu:¹⁸

- a. Id merupakan unsur dasar seseorang sejak lahir serta tidak disadari secara langsung yang bekerja menurut dasar kesenangan demi memenuhi rasa kepuasan pada konflik ini, bisa dipahami bahwa keinginan pelaku dengan memiliki senjata api ilegal untuk memenuhi rasa senang dan kepuasannya.
- b. Ego merupakan unsur yang mengatur kesadaran serta membuat keputusan seseorang, pada aspek ini pelaku menyadari secara penuh keputusan yang telah dibuatnya untuk mencapai kesenangan yang diinginkan maka dari itu semakin besar ego pelaku (residivis) maka semakin besar juga untuk memenuhi keinginannya, dengan demikian pelaku (residivis) dapat memilih langkah mana yang akan digunakannya dalam melakukan sesuatu untuk mencapai serta memenuhi keinginannya tersebut.
- c. Super ego merupakan pembeda manusia dengan makhluk lain dimana manusia dapat membedakan penilaian antara yang

¹⁸ Hadi and Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi*, 97.

baik dan buruk, adanya moral pada manusia memiliki peranan penting dalam merefleksikan nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral.¹⁹ Keterkaitan hal ini dengan pelaku (residivis) apabila dapat mengatur egonya maka dapat memilih jalan yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku namun secara lapangan pelaku (residivis) tidak dapat mengatur egonya sehingga membuat dirinya tidak berpikir sesuai norma dan hukum yang berlaku.

Maka dari itu dengan memiliki senjata api ilegal dan melakukan pembelaan tanpa pembenaran yang benar dengan mengacungkan senjata api depan masyarakat umum. Maka dengan melakukan pemuasan serta mengutamakan diri sendiri tersebut pelaku (residivis) tidak memilih jalan yang benar sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku demi kepuasan dirinya terpenuhi.

Pada tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh residivis tersebut dengan mengacungkan senjata api ilegal di depan umum didasarkan kepada seseorang yang tidak dikenalnya melakukan pembentakan disaat pelaku melintasi jalan, dengan perasaan yang tersinggung maka pelaku yang memiliki senjata api segera mengacungkan kepada seseorang tidak diketahuinya tersebut. Maka teori konflik juga memiliki peran dalam hal ini dimana pusat dari perhatian teori ini tertuju pada pengenalan dan melakukan analisis

¹⁹ Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, 77.

terhadap hadirnya suatu konflik sosial, penyebab dan bentuknya dan akibat yang ditimbulkan dari perubahan sosial.

Perubahan sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat tentu menimbulkan reaksi masyarakat, reaksi masyarakat sendiri dibagi menjadi dua yaitu reaksi masyarakat yang positif dan juga negatif, dapat dikatakan reaksi masyarakat yang positif apabila telah memenuhi beberapa hal berikut:²⁰

1. Reaksi masyarakat bersandarkan kepada kerja sama dengan penegak hukum secara resmi
2. Adanya pendekatan secara kemasyarakatan yang disesuaikan dengan latar belakang terjadinya suatu kejahatan
3. Melakukan perhitungan dan pertimbangan yang menjadi faktor dilakukannya suatu kejahatan
4. Dilakukannya penghukuman memiliki tujuan yaitu penyadaran serta pembinaan terhadap pelaku kejahatan

Sedangkan reaksi masyarakat negatif antara lain:

1. Reaksi masyarakat disandarkan kepada peraturan adat yang diberlakukan dalam masyarakat setempat
2. Reaksi masyarakat disandarkan kepada emosional yang meluap
3. Sedikitnya untuk melakukan perhitungan serta pertimbangan yang menjadi latar belakang terjadinya suatu kejahatan
4. Dilakukannya penghukuman hanya sebatas kepada balas dendam

²⁰ Nandang and Andriasi, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, 80.

Terjadinya suatu kejahatan pasti menimbulkan suatu kerugian terutama kerugian pada psikologi dimana adanya wujud tekanan yang diberikan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Perlunya melakukan pemahaman terhadap psikologi pelaku juga karena bagaimanapun pelaku merupakan anggota dari bagian masyarakat, karena itu masyarakat serta aparat penegak hukum perlu memperhatikan hal penting tersebut. Seberapa besar kerugian yang dialami oleh masyarakat tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Seberapa besar kecilnya kemampuan yang dilakukan penjahat dalam melakukan aksinya
2. Kecakapan dalam sistem keamanan serta dampak diterapkannya peraturan undang-undang dalam peradilan
3. Kecakapan masyarakat dalam melindungi dirinya dan menangani berbagai kejahatan yang terjadi

Residivis yang telah memiliki senjata api pada kejahatan sebelumnya memiliki alasan bahwa ia berhak untuk memiliki senjata api kembali dengan alasan sebagai bentuk perlindungan diri hal itu menjadi dorongannya untuk memiliki kembali senjata api walaupun ia sudah mengerti bahwa perilaku yang dilakukannya tersebut merupakan hal yang salah dan adanya undang-undang yang telah mengatur mengenai kepemilikan senjata api ilegal.

Dari beberapa poin yang diambil oleh penulis dalam teori asosiasi differential yang dicetuskan oleh Sutherland bahwa ada banyak yang menjadi alasan atau penyebab seseorang (residivis) untuk melakukan suatu tindak kejahatan tidak hanya dari ekonomi, pendidikan, atau lemahnya hukuman yang

telah diterimanya namun dari semua perihal pendukung mengenai penyebabnya kembali pada sikap individu itu sendiri.

Munculnya kejahatan menurut Soerjono Soekanto bergantung kepada beberapa faktor-faktor imitasi serta identifikasi, pengalaman dan kesempatan, melalui pengalaman yang telah tersebut didapatkan merujuk seseorang secara sadar atau tidak membentuk adanya pandangan hidup kepada dirinya sebagai makhluk sosial sehingga adanya konsekuensi yang akan terjadi untuk melakukan perilaku yang sama sesuai dengan pandangan yang telah muncul, perilaku mana saja yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan oleh pihak lainnya. Indikasi suatu kejahatan sebenarnya ada ditengah proses interaksi sosial antara masyarakat yang mempunyai wewenang dan perumus masalah dengan orang-orang yang melakukan kejahatan.

Apabila dikaitkan dengan perilaku residivis tersebut maka secara tidak langsung muncul suatu konflik yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat dan penegak hukum serta residivis itu sendiri. Adanya suatu konflik yang terjadi pada tengah lingkungan masyarakat akan membawa masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga dengan cepat maka perubahan itu dapat dirasakan dengan beberapa rangkaian proses untuk penyelesaiannya. Teori konflik dalam pandangan Karl Marx sendiri merupakan penyimpangan didefinisikan oleh kelompok masyarakat yang berkuasa untuk mereka sendiri, beberapa hal yang menjadi faktor adanya konflik yaitu:²¹

²¹ Emilia Susanti, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, 95.

- a. Suatu kejadian yang alami atau wajar
- b. Akan selalu ada di kalangan masyarakat
- c. Didasarkan kepada suatu persepsi dan makna

Dengan adanya konflik yang terjadi pada residivis dengan mengacungkan senjata api didepan masyarakat umum tersebut membuktikan bahwa konflik akan selalu ada ditengah-tengah masyarakat dan terjadi secara alami yang kemudian didasarkan kepada suatu makna terjadinya konflik tersebut. Maka konflik yang terjadi dapat dijelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik tersebut juga tidak jauh dari sifat serta perilaku manusia itu sendiri, baik itu individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

Terjadinya suatu konflik (kejahatan) pasti menimbulkan suatu kerugian terutama kerugian pada psikologi dimana adanya wujud tekanan yang diberikan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Perlunya melakukan pemahaman terhadap psikologi pelaku juga karena bagaimanapun pelaku merupakan anggota dari bagian masyarakat, karena itu masyarakat serta aparat penegak hukum perlu memperhatikan hal penting tersebut. Seberapa besar kerugian yang dialami oleh masyarakat tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:²²

1. Seberapa besar kecilnya kemampuan yang dilakukan penjahat dalam melakukan aksinya
2. Kecakapan dalam sistem keamanan serta dampak diterapkannya peraturan undang-undang dalam peradilan

²² Nandang and Andriasi, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, 130.

3. Kecakapan masyarakat dalam melindungi dirinya dan menangani berbagai kejahatan yang terjadi



BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP RESIDIVIS ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

A. Residivis

Residivis merupakan seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak kejahatan yang kemudian melakukannya kembali baik itu perbuatan tindak kejahatan sejenis ataupun tidak.¹ Dalam hukum pidana Islam sendiri residivis secara bahasa berasal dari A'ud yang memiliki makna mengulang atau kembali, jika dikaitkan dengan jinayah atau jarimah memiliki makna pengulangan jarimah. Seseorang yang melakukan pengulangan jarimah dan sebelumnya mendapatkan hukuman (sanksi) melalui putusan yang sudah inkrah namun tidak adanya efek jera dari hukuman tersebut maka dapat dikenakan hukuman kembali dengan adanya pemberatan sebagai efek jera yang akan dirasakan terhadap pelaku.

Pemberatan hukuman tersebut dahulu sering ditentang oleh sarjana hukum positif namun pada saat ini tidak ada yang menentang atau keberatan untuk menjatuhkan pemberatan hukum untuk para pelaku tindak kejahatan. Pengulangan jarimah dalam hukum pidana Islam sendiri sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw seperti dalam kasus pencurian yang

¹ La Patuju and Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2016), 111.

۞ قَالَ لَإِنْ طَعْتُمُوهُ ۖ لَأُتِيَنَّ بِهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ ۖ لَأَمْلَأَنَّ جَوْفَهُ مِنْ أَغْلَالِكُمْ ۚ
 ۞ وَلَئِنْ لَمْ تُطِيعُوا أَمْرًا ۖ لَأَمْلَأَنَّ جَوْفَهُ مِنْ أَغْلَالِكُمْ ۚ
 ۞ ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ دَاخَلَ الْغِيَاءَ ۚ فَذُكِّرَ ۚ وَرَوَاهُ عَدْلَانِ ۚ هُ

جَعَلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Aqil Al Hilali berkata, telah menceritakan kepada kami Kakekku dari Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az Zubair dari

² *Ensiklopedia Hadis Batihul Afkar*, n.d.

³ *Ibid.*, No. 4410.

Muhammad Ibnul Munkadir dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Seorang pencuri dibawa ke hadapan Nabi Muhammad Saw, beliau lalu bersabda, "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda, "Kalau begitu, potonglah tangannya." Jabir berkata, "Tangan pencuri itu lantas dipotong." Setelah itu, pencuri tersebut kembali dibawa ke hadapan Nabi Muhammad Saw untuk yang kedua kalinya, beliau lalu bersabda, "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda, "Kalau begitu, potonglah tangannya." Kemudian pencuri itu kembali dibawa ke hadapan Nabi Muhammad Saw untuk yang ketiga kalinya, beliau lalu bersabda, "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda, "Kalau begitu, potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah ke hadapan Nabi Muhammad Saw untuk keempat kalinya, beliau bersabda, "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda, "Kalau begitu, maka potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah ke hadapan Nabi Muhammad Saw untuk kelima kalinya, beliau bersabda, "Bunuhlah." Jabir berkata, "Kami lalu membawanya pergi dan membunuhnya. Setelah itu, kami menyeret mayatnya dan membuangnya ke dalam sumur, kemudian kami melemparinya dengan bebatuan."

Indonesia sendiri memiliki beberapa pasal yang mengatur mengenai alasan pemberatan hukum pada residivis atau alasan dilakukannya pemberatan hukum kepada tindak kejahatan pengulangan adapun pasal-pasal nya yaitu 486, 487 dan 488.

B. Fase-Fase dalam Tindak Pidana

Adanya pembagian fase-fase ini sangat penting karena pada setiap tindak pidana terdapat beberapa tahapan yang mengakibatkan terwujud atau tidak suatu perbuatan tersebut. Berikut fase-fase dalam tindak pidana (*jarimah*), antara lain:⁴

⁴ Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, 24.

1. *Marhalah at-tafkir wa at-tashim* (fase pemikiran dan perencanaan)

Pada fase ini seseorang tidak bisa dikenakan hukuman karena dalam syariat Islam masa perencanaan dan memikirkan tindak pidana tidak dianggap sebagai suatu kejahatan.

2. *Marhalah at-tahdzir* (fase persiapan)

Fase pelaku telah menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, semisal membeli senjata api untuk melukai seseorang tanpa alasan yang jelas. Pada fase ini pelaku tidak dapat dikenakan sanksi karena telah menyiapkan alat ataupun hal lainnya, terkecuali persiapan tersebut mengandung unsur kesalahan yang nyata seperti melakukan penodongan senjata api ke khalayak umum sebagai bentuk ancaman.

3. *Marhalah tnfidiyah* (fase pelaksanaan)

Fase ketiga ini berlanjut setelah adanya perencanaan dan persiapan, maka pada fase ini perbuatan pelaku dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dijatuhkan sanksi karena telah melanggar hak perseorangan atau hak masyarakat, bukan menjadi persoalan penjatuhan sanksi apabila tindak pidana itu permulaan pelaksanaan unsur materil tindak pidana atau tidak.

4. *Al istirak fi al jarimah* (turut serta melakukan)

Turut serta melakukan tindak pidana merupakan pelaksanaan yang dilakukan secara bersama-sama, baik tindak pidana yang disepakati, kebetulan, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau

menghasut. Dalam fase ini juga dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. *Mubasyir* (keikutsertaan langsung)

Turut secara langsung merupakan seseorang yang melakukan *jarimah* dengan nyata lebih dari satu orang, yang memiliki makna bahwa disetiap orang yang ikut serta dalam pelaksanaan *jarimah* memiliki perannya masing-masing.

b. Turut berbuat tidak langsung

Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan suatu perilaku yang dapat dikenakan hukum atau memberikan bantuan dalam perilaku tersebut dengan disertai kesengajaan.

Unsur-unsur turut berbuat tidak langsung antara lain adanya niat agar terlaksana *jarimah* tersebut dapat terlaksanakan, adanya pihak lain yang memberi bagian dalam pelaksanaannya, adanya suatu kesepakatan, hasutan, bantuan yang berbuat tidak langsung agar *jarimah* dapat terjadi.

C. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam sendiri mengenal asas-asas yang pada umumnya juga terdapat pada hukum positif, kata asas sendiri berasal dari bahasa arab yang memiliki makna dasar atau prinsip.⁵ Berikut asas-asas tersebut:⁶

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang memberikan pernyataan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak adanya suatu hukuman sebelum adanya peraturan yang mengaturnya. Hal itu berangkat dari suatu kaidah yang dikutip Sahid dalam bukunya, yaitu:⁷

لَا يُكْرَهُ أَنْ يُعْزَلَ الْوَعْدُ كَمَا لَا يُكْرَهُ أَنْ يُعْزَلَ الْوَعْدُ
جَزَاءُ الْعَمَلِ بِهِ صَاحِبُ الْوَعْدِ وَالْوَعْدُ كَلَامٌ
بِزِيَادَةِ الْوَعْدِ وَالْوَعْدُ كَلَامٌ بِزِيَادَةِ الْوَعْدِ
لَا يَكُونُ مَعْلُومًا مِمَّا يَكُونُ مَعْلُومًا

Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana sebelum adanya nass yang tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. Apabila tidak ada ketentuan nass yang mengharamkan suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat maka seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan orang yang berbuat dan yang tidak berbuat tidak dipidana.

Selain pada kaidah tersebut asas legalitas pada hukum pidana Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا

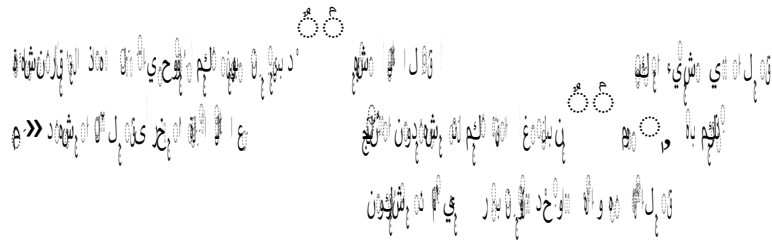
15. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.⁸

⁵ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 47.

⁶ Wahyuni, *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 17-23.

⁷ *ibid.*, 49.

⁸ *Al-Qur'an*, al-Isra:15.



19. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?” Katakanlah, “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan itu aku mengingatkan kamu dan orang yang sampai (Al-Qur’an kepadanya). Apakah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain selain Allah?” Katakanlah, “Aku tidak bersaksi.” Katakanlah, “Sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku lepas tangan dari apa yang kamu persekutukan.”⁹

Prinsip-prinsip asas legalitas diterapkan berdasarkan pada jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam syariat Islam. Penerapan paling tegas ada pada hukuman had hal itu dikarenakan had telah diatur dengan hukuman yang tegas dan pada umumnya merupakan hak Allah yang absolut, terkecuali sebagian kecil jenis yang dipertentangkan oleh para fuqoha.

Pada dasarnya asas legalitas hukum pidana Islam mengandung dua macam, antara lain pertama dari aspek ketentuan jenis tindak pidana dalam jarimah hudud dan qiyas-diyat, syariat telah memberikan ketentuan dengan jelas pada jenis perbuatan apa saja yang harus dijatuhi hukuman. Kedua dari aspek ketentuan hukuman, dalam jarimah hudud dan qiyas-diyat. Syariat telah menentukan secara rinci meskipun disertai dengan persyaratan yang

⁹ Ibid., Al-an'am:19.

sangat ketat, karena kelompok tindak pidana ini sangat sensitif terhadap aspek kehidupan manusia.

2. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas yang memiliki pelarangan terhadap berlakunya hukum pidana ke belakang kepada perbuatan yang belum ada aturannya, yang berarti peraturan harus berlaku bagi perbuatan yang dilakukan setelah diundang-undangkannya ketentuan itu. Terdapat pengecualian dalam penerapan asas tidak berlaku surut tersebut antara lain, pertama *jinayah* boleh berlaku surut pada *jarimah* yang sangat berbahaya yang berkaitan langsung dengan keamanan serta ketertiban umum, hal ini disandarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad yang telah menghukum suatu kaum dengan *nass* yang datang dikemudian. *Nass* tersebut tertera dalam firman Allah yang berbunyi:



33. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.¹⁰

Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt. tentang tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta,

¹⁰ Ibid., an-Nisa':22.

membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme. Ayat ini juga yang menjadi landasan Nabi Muhammad yang memberikan hukuman kepada kaum Uraynah yang telah melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap sahabatnya.

Terdapat kasus lain yang diatur dalam Al-Qur'an mengenai asas tidak berlaku surut ini yang berbunyi:

فَإِنْ كَانَ زَوْجٌ مِنْكُمْ يَنْكِحُ امْرَأَةً زَانِيَةً فَلْيُتَوَكَّفِ بِهَا عَلَى وَجْهِ الظَّاهِرِ وَلَا يَجْعَلْ لَهَا جَنَاحًا لِغِيَرَتِهِ ذَٰلِكُمْ أَجْرُ الزَّانِيَةِ فَعِلُوا فِيمَا تَعْلَمُونَ

22. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا زَوَّجْتُمْ أَبْنَاءَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلْيُتَوَكَّفُوا بِأُمَّهَاتِهِمْ عَلَى وَجْهِ الظَّاهِرِ وَلَا يَجْعَلُوا لِهِنَّ جَنَاحًا لِّغِيَرَتِهِمْ ذَٰلِكُمْ أَجْرُ امْرَأَتِكُمْ فَعِلُوا فِيمَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَجْعَلُوا لِهِنَّ جَنَاحًا لِّغِيَرَتِكُمْ ذَٰلِكُمْ أَجْرُ امْرَأَتِكُمْ فَعِلُوا فِيمَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَجْعَلُوا لِهِنَّ جَنَاحًا لِّغِيَرَتِكُمْ ذَٰلِكُمْ أَجْرُ امْرَأَتِكُمْ فَعِلُوا فِيمَا تَعْلَمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا زَوَّجْتُمْ أَبْنَاءَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلْيُتَوَكَّفُوا بِأُمَّهَاتِهِمْ عَلَى وَجْهِ الظَّاهِرِ وَلَا يَجْعَلُوا لِهِنَّ جَنَاحًا لِّغِيَرَتِكُمْ ذَٰلِكُمْ أَجْرُ امْرَأَتِكُمْ فَعِلُوا فِيمَا تَعْلَمُونَ

23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa)

yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

Ayat diatas merupakan gambaran dari kebiasaan orang Arab sebelum masa datangnya Islam dan masih dipertahankan ketika para sahabat memeluk agama Islam termasuk model perkawinan yang disinggung dalam ayat tersebut.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas ini merupakan konsekuensi lain dari asas legalitas yang memiliki makna bahwa setiap perbuatan itu boleh dan tidak dianggap bersalah sampai ia dibuktikan bersalah dan telah mendapatkan vonis oleh hakim sehingga ia dapat disebut olah yang bersalah. Konsep ini sudah ada sejak lama pada hukum pidana Islam sebelum dikenalnya hukum positif. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda:¹²

إِذَا دُعِيَ الْمُسْلِمُ إِلَى شَيْءٍ فَلْيُجِبْهُ
لَا يَنْوَخُ وَلَا يَنْبُكُ وَلَا يَنْقَلِبُ عَلَى كَتِفَيْهِ
وَلَا يَنْقَلِبُ عَلَى كَتِفَيْهِ وَلَا يَنْقَلِبُ عَلَى كَتِفَيْهِ
وَلَا يَنْقَلِبُ عَلَى كَتِفَيْهِ وَلَا يَنْقَلِبُ عَلَى كَتِفَيْهِ

Hindarilah hadd dari umat Islam semampu kalian. Jika kalian mendapat kelonggaran bagi orang Islam, berilah jalan keluarnya. Imam jika salah dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada salah dalam memberikan sanksi

¹¹ Ibid., 22.

¹² Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 56.

Asas praduga tidak bersalah ini juga dijelaskan pada Al-Qur'an yang berbunyi:



12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Atas Kepemilikan

Senjata Api Ilegal

Residivis adalah fenomena sosial yang ada tengah-tengah masyarakat, perlu ditanggapi dengan serius karena akibat dari residivis tersebut dapat berdampak negatif bagi masyarakat, menimbulkan keresahan dan merusak rasa aman di masyarakat. Angka kejadian residivis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta motif dan metode pelanggaran cenderung meningkat, baik di kalangan pelanggar berulang.

Kecenderungan meningkatnya kejahatan ini sebenarnya bukan yang diinginkan masyarakat, tetapi masyarakat sedikit banyak bisa membuat seseorang menjadi pelaku berulang. Karena perilaku kriminal tidak dapat

dipisahkan dari masyarakat, maka masyarakat menilai seseorang sebagai residivis.¹³

Fenomena tersebut tidak dapat terpisahkan dari pengaruh masyarakat atau lingkungan yang kurang baik juga merupakan faktor yang sangat penting dalam terjadinya residivis. Selain faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor genetik juga menjadi penyebab terjadinya residivis, yang kemudian dalam melakukan penegakan hukum tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan lembaga pemasyarakatan sebagai pintu terakhir juga jauh dari harapan sehingga timbulnya residivis dikalangan masyarakat.

Beberapa faktor yang telah disebutkan diatas seseorang melakukan perilaku tindak pidana (residivis), kembali lagi kepada sifat individunya sebagai pemicu perilaku serupa terulang. Jadi bukan hanya dari putusan, hukuman yang telah diberikan terlalu ringan atau kurangnya binaan pada lembaga pemasyarakatan namun kembali lagi kepada individu yang memiliki tabiat yang tidak baik. Hal itu dibuktikan dari kasus yang diteliti bahwa residivis memiliki senjata api ilegal kembali karena merasa dirinya sudah terbiasa untuk memilikinya.

Perilaku yang telah diperbuat oleh residivis telah memenuhi unsur dari objek *jarimah*, Nur Irfan dalam kutipannya memberikan penjelasan bahwa ada tiga objek *jarimah* yang dapat dibedakan yaitu:¹⁴

¹³ Syarifuddin Usman and Muhammad Zikru, "Pemberatan Hukuman terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau menurut Hukum Islam," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (September 11, 2017), accessed September 7, 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1843>, 55.

¹⁴ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2013), 3.

1. *Al-rukn al-syar'î* (unsur formil) merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang bisa dinyatakan sebagai pelaku jarimah apabila terdapat peraturan yang secara tegas melarang serta menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Kepemilikan senjata api ilegal sendiri tidak didefinisikan secara khusus pada Hukum Pidana Islam namun pada intinya Islam tetap memerintahkan umatnya untuk memberikan rasa aman dan tidak meresahkan bagi sesama umat manusia. Ini sesuai dengan Hadist nabi Muhammad yang berbunyi:

“Seorang muslim adalah yang dapat memberikan rasa damai pada kaum muslim lainnya dari lisan dan tangannya.” (HR. Bukhori)

2. *Al-rukn al-mâdî* (unsur materiil) merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang bisa dijatuhkan hukuman apabila benar terbukti benar melakukan *jarimah*. Residivis telah terbukti melakukan jarimah yang perilakunya tersebut terekam melalui cctv dan viral pada media sosial, residivis tersebut menodongkan senjata api ilegal dikhalayak umum dan ketika dilakukan penangkapan oleh Polres Kota Batu terbukti bahwa senjata api yang dimilikinya merupakan senjata api ilegal.
3. *Al-rukn al-adabî* (unsur moril) merupakan unsur yang menyatakan seseorang dapat dijatuhkan hukuman karena pelaku

Residivis merupakan seseorang yang telah melakukan perilaku tindak kejahatan serta mendapatkan ketetapan terakhir dan mengulangnya kembali baik tindak kejahatan sejenis ataupun tidak dilain waktu, dalam hukum Islam istilah ini dikenal dengan jarimah pengulangan.¹⁷ Kata pengulangan sendiri memiliki makna terjadinya suatu tindak kejahatan (*jarimah*) dari seseorang melakukan lebih dari satu kali dimana tindak kejahatan (*jarimah*) sebelumnya telah mendapatkan ketetapan terakhir.¹⁸

Konsep mengenai residivis dalam hukum pidana Islam memiliki pandangan yang sama, dimana residivis dalam pendapat ahli pandangan hukum pidana positif seperti Vos memberikan definisi residivis merupakan alasan adanya pemberatan hukum dan hal itu juga berlaku pada hukum pidana Islam jarimah dimana adanya pemberatan hukum terhadap residivis. Walaupun pemberatan hukum terhadap residivis dimungkinkan namun dalam pelaksanaannya harus mengikuti batasan dan ketentuan yang telah ada.

Hukum pidana Islam sendiri telah mengenal pengulangan *jarimah* sejak zaman Nabi Muhammad Saw, dimana dalam memberikan hukuman kepada *a'ud* terdapat hal penting yang harus diperhatikan dari berbagai aspek tentunya berkaitan dengan syarat serta rukunnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi supaya pemberatan hukum dapat dilakukan antara lain:

- a. Pelaku memiliki akal yang sehat
- b. Tidak ada hubungan kerabat antara pelaku serta korban

¹⁷ A Josias Simon Runturambi and Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 74.

¹⁸ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, 1st ed. (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 97.

- c. Melakukan jarimah sebelumnya dan telah mendapatkan keputusan yang bersifat tetap

Hukum Islam telah memberikan penghargaan tinggi terhadap kedudukan serta martabat manusia dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup, hal ini berguna untuk memberikan gambaran kepada manusia untuk tidak mempermainkan nyawa seseorang, adanya perlindungan jiwa raga serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana (jarimah) sehingga memberikan rasa nyaman, tenteram, tertibnya keamanan masyarakat dan kehidupan yang harmoni.

Perlindungan yang telah diberikan oleh hukum Islam ini tentu sesuai dengan tujuan luas dari syariat Islam yaitu menjamin keamanan dari *al maqosid al asyariah al khamsah* yang memiliki sifat *daruriyat* (primer), menjamin keperluan yang bersifat *hajiyat* (sekunder) keperluan tersebut menjamin bisa menyingkirkan kesulitan yang ada pada masyarakat sehingga hidup dengan mudah dan adanya perbaikan yang menuju kepada urusan hidup manusia lebih baik (*tansiha*).

Adanya penegakan hukum berarti terdapat kepentingan yang telah dilindungi oleh hukum itu sendiri, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Dalam hukum positif terdapat tiga golongan besar yang masuk dalam kepentingan yang dilindungi tersebut antara lain:¹⁹

¹⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*, 1st ed. (Surabaya: Percetakan dan Penerbitas Universitas Airlangga, 2019), 143.

- a. Kepentingan hukum individu (perorangan)
- b. Kepentingan hukum warga negara (masyarakat)
- c. Kepentingan hukum negara

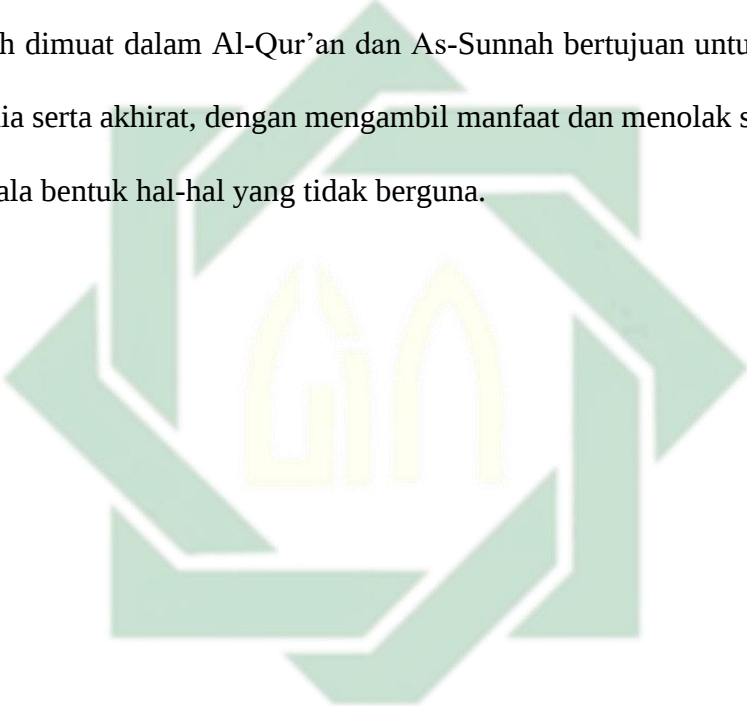
Terdapat tiga yang menjadi dasar yang memberikan kedudukan yuridis bagi keberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia, yaitu:

- a. Dasar sosiologis
- b. Dasar yuridis
- c. dan dasar filosofis

Selain melakukan penekanan terhadap aspek pendidikan hukum pidana Islam juga tidak lalai untuk memberikan pendidikan serta melakukan perubahan terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaku tidak mengulangi perilakunya kembali bukan karena takut akan hukumannya tapi karena atas dasar adanya kesadaran diri yang mendalam, sehingga mengurangi adanya residivis dilingkungan masyarakat.

Aspek pencegahan dalam hukum pidana Islam sendiri memiliki nilai lebih daripada hukum pidana positif yaitu dari segi kedalaman dan lebih tegas dalam penerapannya, kemudian pencegahan pada hukum pidana Islam sebagai penilaian utama dalam menghukum. Tujuan dalam pemberian hukuman dalam hukum pidana Islam lebih luas daripada hukum positif, dimana tujuan hukum pidana Islam yaitu menciptakan keadilan, ketenteraman, kenyamanan baik itu individu maupun masyarakat serta melakukan pencegahan atas kerugian baik itu harta jiwa dan raga.

Tujuan yang telah disebutkan diatas sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dan sejalan dengan pemberian hukuman pada hukum pidana Islam, dimana dalam konsep tujuan umum yang disyariatkan tersebut merupakan realisasi atas kemaslahatan umat dengan sekaligus menegakkan keadilan. Apabila ditinjau dari tujuan hukum yang ditetapkan hukuman yang telah dimuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bertujuan untuk kebahagiaan dunia serta akhirat, dengan mengambil manfaat dan menolak serta mencegah segala bentuk hal-hal yang tidak berguna.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya residivis atas kepemilikan senjata api ilegal adanya pengaruh dari beberapa hal antara lain faktor kesadaran hukum, faktor lingkungan, faktor ingin memiliki, faktor kemajuan teknologi, faktor adanya kekuatan (*power*).
2. Perilaku yang telah diperbuat oleh residivis telah memenuhi unsur dari objek jarimah, maka berlakunya asas culpabilitas (tiada pidana tanpa kesalahan), asas ini merupakan asas kemanusiaan sekaligus asas yang utama dalam hukum pidana Islam. Pelaku dapat dikenakan sanksi karena mukallaf, perilaku yang dilakukannya telah dipahami dan dimengerti sehingga mendorong untuk melakukan perbuatannya.

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum untuk melakukan penyuluhan yang digerakkan secara masif mengenai kesadaran hukum untuk mengurangi tindak kejahatan terjadi dan pentingnya menjaga diri dari pengaruh yang ditimbulkan kemajuan teknologi sehingga masyarakat dapat membentengi diri dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki.
2. Kepada pemerintah untuk melakukan kajian mendalam mengenai kepemilikan senjata api ilegal serta peredarannya dan melakukan penanggulangan terhadap para residivis yang berguna agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dengan cara melakukan pendekatan psikologi religi dan pemberian hukuman yang memiliki efek jera sehingga mengurangi adanya tindak kejahatan berulang baik sejenis atau tidak itu tidak akan terjadi kembali.
3. Kepada masyarakat untuk tidak *denial* terhadap lingkungan, kerabat atau lingkungan sosialnya apabila terjadi tindak kejahatan dapat memberikan laporan kepada para penegak hukum dan memberikan kesaksian yang dibutuhkan oleh penegak hukum agar tercapainya keamanan serta kenyamanan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Quran Kemenag, 2019

Anggreany Haryani Putri, Ika Dewi Sartika Saimima. *Kriminologi*. CV Budi Utama. 1st ed. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Basrah Djunaid. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar." *Skripsi Universitas Hasanudin Makasar* (2014).

David, Dkk. *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*. Universitas Udayana. Denpasar: Universitas Udayana, 2017.

Emilia Susanti, Eko Rahardjo. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Aura CV. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.

Emilia, Susanti, and Eko Rahardjo. *Hukum Dan Kriminologi*. 1st ed. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018.

Faisal, Nursariani Simatupang. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2017.

Fajar, Muhammad. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Sigi." *Universitas Muhammadiyah Palu* (2019).

Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Edited by M Rizqi Azmi. PT Nusantara Persada Utama. I. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Gustiono, Reko. "Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Sifuddin Jambi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Sifuddin Jambi, 2019.

Hadi, Ainal, and Mukhlis. *Kriminologi & Viktimologi*. 1st ed. Banda Aceh: CV Bina Naggroe, 2012.

———. *Kriminologi Dan Viktimologi*. CV. Bina Nangroe. 1st ed. Banda Aceh: CV. Bina Nangroe, 2012.

- Hakim, Muhammad Alimi. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.629/Pid.Sus/2014/Pn.Bwi Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Harahap, Nursapiah. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing. I. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Kepolisian Negara Republik Indonesia 1999 (2AD)*.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2013.
- Laurensius. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Illegal Oleh Masyarakat Sipil Dikalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951." *Jurnal Nestor Magister Hukum* (2021).
- Marhendra, Bagus Berlian. "Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan Dan Pengawasan Senjata Api." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Marsaid. "AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam." In *Rafah Press*, edited by Jauhari. I. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Munandar, Evan. "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana." *LAW JURNAL 2* (September 16, 2018): 16.
- Nandang, Sambas, and Dian Andriasi. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Oktaviani Wulansari, Puti Priyana. "Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022).
- Patuju, La, and Sakticakra Salimin Afamery. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2016).
- . "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Mimbar Pendidikan Hukum Indonesia* 1. 1 (December 1, 2016): 114.

- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*. 1st ed. Surabaya: Percetakan dan Penerbitas Universitas Airlangga, 2019.
- Putri, Anggreany Haryani, and Ika Dewi Sartika Saimima. *Kriminologi*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. 1st ed. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Simon Runturambi, A Josias, and Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sri Endah Wahyuningsih. *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*. Unissula Press. II. Semarang: Unissula Press, 2013.
- Syaifulloh, Ahmmad. "Studi Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/2020/Pn Bnt)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, 2021.
- Usman, Syarifuddin, and Muhammad Zikru. "Pemberatan Hukuman terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau menurut Hukum Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (September 11, 2017). Accessed September 7, 2022. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1843>.
- Wahyuni, Fitri. *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. 1st ed. Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Yanti, Nova. "Pendidikan Agama Dan Moral Dalam Perspektif Global." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2017): 89–104.
- Yusuf, Ahmad Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. IV. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Qur'an Kemenag* 2019, n.d.
- Ensiklopedia Hadis Batihul Afkar*, n.d.

Jurnal

Azhar, Hanif. "Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5. 2 (2019): 382–403.

Yanti, Nova. "Pendidikan Agama Dan Moral Dalam Perspektif Global." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2017): 89–104.

Wulansari, Oktaviani, and Puti Priyana. "Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (CURANMOR)." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan HUMANIORA* 9 (n.d.).

Usman, Syarifuddin, and Muhammad Zikru. "Pemberatan Hukuman terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau menurut Hukum Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (September 11, 2017). Accessed September 7, 2022. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1843>.

———. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Mimbar Pendidikan Hukum Indonesia* 1. 1 (December 1, 2016).

Marsaid. "AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam." In *Rafah Press*, edited by Jauhari. I. Palembang: Rafah Press, 2020.

Oktaviani Wulansari, Puti Priyana. "Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022).

Patuju, La, and Sakticakra Salimin Afamery. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2016).

Munandar, Evan. "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana." *LAW JURNAL* 2 (September 16, 2018).

Laurensius. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Illegal Oleh Masyarakat Sipil Dikalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951." *Jurnal Nestor Magister Hukum* (2021).

Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *UBELAJ* 4 (2019).

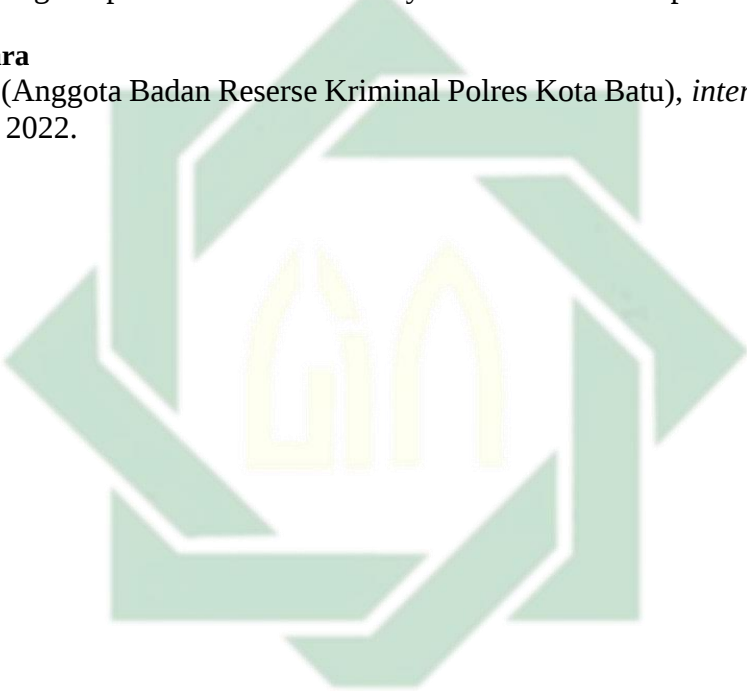
Berita

Febrianto, Vicki. "Polres Batu Tangkap Pria Pengendara Motor Acungkan Pistol." *ANTARA News*. Kota Batu, January 14, 2022. Accessed February 22, 2022. <https://jatim.antaranews.com/berita/565869/polres-batu-tangkap-pria-pengendara-motor-acungkan-pistol>.

"Pengendara Motor Acungkan Pistol Di Kota Batu Ternyata Residivis Kasus Penembakan Polisi - ANTARA News Jawa Timur." Accessed February 22, 2022. <https://jatim.antaranews.com/berita/565885/pengendara-motor-acungkan-pistol-di-kota-batu-ternyata-residivis-kasus-penembakan-polisi>.

Wawancara

Rohman. (Anggota Badan Reserse Kriminal Polres Kota Batu), *interview*, Februari 3, 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A